

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



Sumatera Selatan


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

TAHUN
2015

Nomor : LKIP-19/PW07/1/2016

Tanggal : 18 Januari 2016



KATA PENGANTAR


LKIP merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja instansi pemerintah setingkat eselon II ke atas. LKIP disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

LKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 merupakan LKIP tahun pertama dari Implementasi Rencana Strategis 2015 – 2019 yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi, serta merupakan sarana penyampaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tupoksi, yang dituangkan dalam bentuk laporan akuntabilitas yang disusun berdasarkan realisasi capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Kami mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban capaian kinerja dan dapat mendorong peningkatan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun berikutnya.

Palembang, 18 Januari 2016

Kepala Perwakilan,



IGB Surya Negara

NIP. 195703111978031001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	2
B. Aspek Strategis Organisasi	4
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi	5
D. Struktur Organisasi	7
E. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	12
1. Pernyataan Visi	12
2. Pernyataan Misi	19
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	25
4. Indikator Kinerja Utama	29
5. Program dan Kegiatan	30
B. Perjanjian Kinerja 2015	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi	36
B. Realisasi Anggaran	98
C. Aspek Pendukung	100
BAB IV PENUTUP	112
SUPLEMEN	

LAMPIRAN :

- Lampiran 1 Capaian IKU Tahun 2015
- Lampiran 2 Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2013
– 2014
- Lampiran 3 Daftar BUMN GCG/ KPI yang Bernilai Baik Tahun 2015
- Lampiran 4 Daftar BUMD/PDAM yang Kinerjanya Bernilai Baik Tahun
2015
- Lampiran 5 Daftar Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan
Kepala Daerah tentang SPIP
- Lampiran 6 Capaian Kinerja Output Tahun 2015
- Lampiran 7 Perkembangan Target, Realisasi, dan Capaian IKU dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2019

DAFTAR TABEL

TABEL :		Halaman
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama	30
Tabel 2.2	Program dan Kegiatan	31
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2015	32
Tabel 2.4	Rincian Output Perjanjian Kinerja 2015	33
Tabel 3.1	Capaian Target Outcome	36
Tabel 3.2	Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan	68
Tabel 3.3	Pelatihan/sosialisasi/bimtek dan Instalasi SIMDA-Desa pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan	69
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi SAKIP pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2014	73
Tabel 3.5	Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2015 Berdasarkan Sumber Dana	98
Tabel 3.6	Realisasi Penggunaan Dana Mitra Kerja	99
Tabel 3.7	Realisasi Penerimaan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015	100
Tabel 3.8	Realisasi PNBPK Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	100
Tabel 3.9	Diklat Fungsional dan Substantif Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015	103
Tabel 3.10	Hasil ABKJ pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan posisi SDM per 31 Desember 2015	106
Tabel 3.11	Aset Tetap Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2015	108
Tabel 3.12	Daftar Rumah Dinas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Per 31 Desember 2015	110
Tabel 3.13	Daftar Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015	111

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kompetensi Dalam Penugasan BPKP	6
Gambar 1.2 Bagan Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	9
Gambar 1.3 Sistematika Penyajian LKIP BPKP Tahun 2015	10
Gambar 2.1 Kaitan Antar Misi BPKP	25
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Penyerapan Anggaran dan Rencana Penarikan Dana	99
Gambar 3.2 Pegawai Berdasarkan Golongan	101
Gambar 3.3 Pegawai Berdasarkan Jabatan	102
Gambar 3.4 Pegawai Berdasarkan Pendidikan	103

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tupoksi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Perwakilan BPKP tahun 2015-2019 memuat visi, 3 misi, 3 tujuan, 3 sasaran Strategis. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan tertuang setiap tahunnya dalam Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T). Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2015 terdapat 3 sasaran kegiatan dengan 5 indikator kegiatan utama, yang didukung oleh anggaran DIPA yang tersedia sebesar Rp34.247.179.000,00.

Realisasi anggaran belanja tahun 2015, sebesar Rp31.964.324.758,00 atau 93,33% dari dana yang tersedia dalam DIPA.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian target *outcome* dan *output*, diperoleh hasil yang memuaskan dengan tingkat realisasi 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. Outcome

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015
Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan peningkatan kapabilitas APIP	Persentase perbaikan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara	%	5	5	100%
	Persentase penerapan kelima unsur SPIP pada KLPK secara memadai	%	10	10	100%
	Peningkatan Kapabilitas APIP	%	10	10	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Kepuasan layanan Bidang Tata Usaha	Skala likert	7	7	100%
Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana	Skala likert	7	7	100%

2. Output

INDIKATOR KINERJA		% Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Kegiatan		
1.	Rekomendasi Hasil Pengawasan	100
2.	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	100
3.	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP	100
4.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	100
5.	Tersedianya Sarana dan Prasarana BPKP	100

Indikator kinerja kegiatan rekomendasi pengawasan tercapai melalui:

1. Rekomendasi hasil pengawasan Bidang IPP, dari 16 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 16 rekomendasi atau mencapai 100%;
2. Rekomendasi hasil pengawasan Bidang APD, dari 12 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 12 rekomendasi atau mencapai 100%;
3. Rekomendasi hasil pengawasan Bidang AN, dari 34 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 34 rekomendasi atau mencapai 100%;

4. Rekomendasi hasil pengawasan Bidang Investigasi, dari 98 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 98 rekomendasi atau mencapai 100%;
5. Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP/SPI, dari 2 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 100%;
6. Rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP, dari 2 target rekomendasi yang direncanakan, terealisasi sebanyak 2 rekomendasi atau mencapai 100%;
7. Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP, dari 60 target laporan yang direncanakan, teralisasi sebanyak 60 laporan atau mencapai 100%;
8. Tersedianya sarana dan prasarana, dari 2 target unit yang direncanakan, terealisasi sebanyak 2 unit atau mencapai 100%.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah dan terus berupaya meningkatkan koordinasi pengawasan, pembinaan SPIP, dan pembinaan kapabilitas APIP, meningkatkan kemitraan dengan *stakeholders*, dan memperoleh dukungan yang kuat dari semua pegawai dalam merespon kepentingan *stakeholders* di daerah dan melakukan beberapa strategi penyempurnaan, antara lain :

1. Meningkatkan capaian kinerja agar lebih maksimal;
2. Meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan pada program utama Jankin Perwakilan;
3. Melakukan program pelatihan mandiri (PPM) setiap akan melaksanakan penugasan terkait agar pemahaman terhadap materi penugasan lebih meningkat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tugas dan fungsi Perwakilan BPKP dijabarkan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan Perka BPKP tersebut, Perwakilan BPKP mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
8. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
9. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan
13. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Terkait dengan peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, Presiden memperkuat wewenang BPKP dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014.

Dengan diterbitkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut PP tersebut, BPKP adalah auditor presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Berdasarkan PP tersebut, BPKP mempunyai tugas dan fungsi baru, yaitu melakukan:

1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu (Pasal 49 ayat 2), meliputi:
 - a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
 - b. Kegiatan kebhendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan
 - c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Pasal 59 ayat 2).
3. Reviu atas laporan keuangan pemerintah pusat sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4).
4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya (Pasal 54 ayat 3).

Terkait dengan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, Presiden

memperkuat wewenang BPKP dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2011 tentang percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara. Selain itu, untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan rencana aksi sebagai berikut:

1. Mendiagnosis keandalan sistem pengendalian yang ada;
2. Memperbaiki sistem pengendalian yang lama menjadi sistem pengendalian baru yang menekankan pada *soft control*;
3. Menyusun peraturan sistem pengendalian intern.

B. Aspek Strategis Organisasi

Dalam memenuhi amanah rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan nasional untuk jangka waktu 20 tahun melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN). Target tersebut kemudian dirinci ke dalam target pembangunan jangka menengah dan jangka pendek. Target pembangunan jangka pendek, berjangka waktu satu tahun, dituangkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP).

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target rencana jangka menengah pemerintah, BPKP telah menyusun rencana strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2015 - 2019 berikut target *output* dan *outcome* yang akan dicapai.

Pergeseran dari Inpres 7 tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tidak sekedar penguatan dari sisi regulasi, namun lebih pada tujuan penyatuan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang sebelum terbit undang-undang ini kurang optimal terutama dalam menjalankan program pembangunan yang sudah kita kenal sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya menjadi satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

RPJMN tahun 2015 - 2019 dalam kerangka RPJPN 2005 - 2025 memasuki tahapan ketiga, diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia

berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, merupakan bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas kedua RPJMN 2015 – 2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta agenda prioritas keempat RPJMN 2015 – 2019, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum.

Sebagai aparat Presiden, seluruh kapasitas dan kapabilitas Perwakilan BPKP telah diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan BPKP dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu:

1. Audit
2. Konsultasi, asistensi dan evaluasi
3. Pemberantasan KKN, dan
4. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.

Audit

Kegiatan audit mencakup:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Laporan Keuangan dan Kinerja BUMN/D/Badan Usaha Lainnya
- Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
- Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP)
- Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Dana *Off Balance Sheet* BUMN maupun Yayasan yang terkait
- Dana *Off Balance Budget* pada Departemen/LPND
- Audit Tindak Lanjut atas Temuan-Temuan Pemeriksaan
- Audit Khusus (Audit Investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang hal itu membutuhkan keahlian di bidangnya
- Audit lainnya yang menurut pemerintah bersifat perlu dan urgen untuk segera dilakukan

Konsultasi, asistensi dan evaluasi

Di bidang konsultasi, asistensi dan evaluasi, BPKP berperan sebagai konsultan bagi para *stakeholders* menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.


Pemberantasan Korupsi

Di bidang perbantuan pemberantasan korupsi, BPKP membantu pemerintah memerangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan membentuk gugus tugas anti korupsi dengan keahlian audit forensik. Dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan KKN, BPKP telah mengikat kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama. BPKP juga mengikat kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Di bidang pendidikan dan pelatihan pengawasan, BPKP menjadi instansi pembina untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan instansi pemerintah. Setiap auditor pemerintah harus memiliki sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP berperan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor pemerintah.

Gambar 1.1 Kompetensi dalam penugasan BPKP



BPKP telah menghasilkan beberapa produk dan layanan yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen pemerintahan. Antara lain sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa;
3. *Fraud control plan* (FCP);
4. *Good Corporate Governance* (GCG);
5. *Risk Management*;
6. *E-Learning*;
7. Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP;
8. Pembinaan JFA; dan
9. *Management assessment center* (MAC).

D. Struktur Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dengan jabatan eselon IIa. Susunan organisasi Perwakilan BPKP terdiri dari:

1. Bagian tata usaha
2. Bidang pengawasan instansi pemerintah pusat
3. Bidang akuntabilitas pemerintah daerah
4. Bidang akuntan negara
5. Bidang investigasi
6. Kelompok jabatan fungsional.

Rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan bagian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Tugas pokok Bagian Tata Usaha adalah melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan.

Fungsi yang diselenggarakan adalah:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, dan rumah tangga;
3. Pengelolaan perpustakaan;
4. Penyusunan laporan berkala hasil pengawasan.

Bagian Tata Usaha memiliki sub-sub bagian, yaitu:

1. Subbagian Program dan Pelaporan, dengan tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan;
2. Subbagian Kepegawaian, dengan tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai;
3. Subbagian Keuangan, dengan tugas melakukan urusan keuangan;
4. Subbagian Umum, dengan tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, dan rumah tangga serta pengelolaan perpustakaan.

2. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Tugas pokok Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.

3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Tugas pokok Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah, dan evaluasi hasil pengawasan.

4. Bidang Akuntan Negara

Tugas pokok Bidang Akuntan Negara adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.

5. Bidang Investigasi


Tugas pokok Bidang Investigasi adalah melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pengawasan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah; pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan; pemberian bantuan pengawasan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok kelompok jabatan fungsional adalah melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan secara rinci adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2 Bagan Organisasi Perwakilan BPKP Sumatera Selatan




E. Sistematika Penyajian

LKIP BPKP Tahun 2015 melaporkan pencapaian kinerja BPKP selama tahun 2015. Capaian kinerja 2015 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (Jankin) 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Jankin sendiri merupakan penjabaran Renstra BPKP Tahun 2015-2019.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2015 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja BPKP Tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.3 berikut ini.

Gambar 1.3 Sistematika Penyajian LKIP BPKP Tahun 2015



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor KEP-509/PW07/1/2015 tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sumatera Selatan”

Pernyataan visi ini relevan dengan visi BPKP dan telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya.

Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

1. Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.

i) Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi *Institute of Internal Auditor (IIA)* tentang internal auditing yaitu *“an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”*.

Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktifitas peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa *assurance* dan pemberi jasa *consultancy*. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa *assurance* dan *consultancy* yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan

metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*. Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

ii) Auditor Pemerintah RI

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi *assurance* melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.

Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran tertentu, Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden atau *delegatee* kekuasaan Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi (KLPK) dalam hal pemberian jasa *consultancy*. Jika informasi *assurance* di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simptom-simptom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi *atestasi* terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses *governance*.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik *in fact* maupun *in appearance* terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.

2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk.

i) Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan *due professional care* dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi.

SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari AAIFI atau IIA, dengan *quality assurance* berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaan strategik sampai dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko (*risk based planning*). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (*audit risk*) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.

ii) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapai pengelolaan risiko, proses *governance* yang efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan program, diarahkan agar dapat memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan RI terkait

dengan kebijakan strategik yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program pembangunan nasional. Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalam *audit charter* yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup dan tanggung jawab BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui Presiden sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yang mendukung peran BPKP serta menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan peran pengawasan intern.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (*best practices benchmarking*) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya.

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan BPKP diarahkan pada kerangka penilaian *Internal Audit Capability Model* dengan target minimal kapabilitas pada *level 3* pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa *assurance & consulting* diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Audit Element*).
- 2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (*People Management Element*).
- 3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada kebutuhan *shareholder* dan *stakeholder* dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktek-praktek terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*).
- 4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui SIM HP dan *Integrated Performance Management System* (IPMS) untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (*Performance Management and Accountability Element*).
- 5) Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan KLPK dalam

rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (*Organizational Relationship and Culture Element*).

- 6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi (*Governance Structure Element*).

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada pada *level* 3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media pengendalian (*control design*). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.

iii) *Leverage* Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi *assurance* dan/atau *consultancy*. Informasi *assurance* memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh program prioritas pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan *governance* lainnya. Informasi *consultancy* berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi *assurance* dan rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan

kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis.

Dengan kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra strategis KLPK dalam mensukseskan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu *"Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional"* sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Peran penting BPKP sebagai auditor internal pemerintah RI yang selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir

Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampai pada tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikan sebagai keberadaan BPKP sebagai auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk memberikan jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan.

Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut; baik program lintas sektoral maupun program yang masuk dalam kategori *current issue* mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan akuntabilitasnya diharapkan menghasilkan informasi hasil pengawasan yang sifatnya strategis sebagai masukan penting bagi Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau *added value* yang mempunyai makna mendorong pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagai membangun suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan *tools* pengawasan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi, verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan Agenda Pembangunan Nasional, fungsi pengawasan internal BPKP dilakukan melalui tindakan represif untuk preventif, membantu Aparat Penegak Hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, BPKP dapat memfasilitasi dan mendorong KLPK dengan cara membangun SPIP serta mendorong peningkatan *level* maturitas SPIP pada setiap KLPK. Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah SPIP juga harus diterapkan pada Program Lintas. Di samping itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi APIP untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern masing-masing APIP. Jika beberapa upaya penting di atas dapat terlaksana dengan baik maka tata kelola pemerintahan di Indonesia akan semakin baik.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyediaan barang/jasa dalam jumlah yang memadai dan berkualitas merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP hendaknya dapat memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan nasional dapat menghasilkan output yang tepat secara jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian, pengawasan internal sejak tahap perencanaan menjadi sangat penting dilakukan oleh BPKP. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya *missing link* antara kebutuhan masyarakat dengan barang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasan internal oleh BPKP dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut.

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya

Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan publik pada instansi pemerintah. Praktek birokrasi selama ini dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai profil yang lambat dalam memberikan pelayanan, berbelit dan berbudaya koruptif. Pemerintah pun berupaya keras melakukan perbaikan agar kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif para penyelenggara pemerintahan dan mendorong aparat pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Pernyataan Misi

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan adalah:

- 1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan;
- 2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Sumatera Selatan; dan
- 3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan.

1. Misi Pertama dan Penjelasannya

Misi pertama Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yaitu "Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan". Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah "Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan" dan manfaatnya yaitu "mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif".

- a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Akuntabilitas

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi *assurance* dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan (*scrutiny*) masyarakat dan *stakeholder* lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa *assurance* dan *consultancy*. Jasa *assurance* mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa *consultancy* berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi *assurance* atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 – 2019.

Jasa *assurance* dan *consultancy* dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan *assurance* dan konsultasi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya banyak diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi : pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah, maka pada periode 2015 – 2019, sesuai misi ini, sasaran program pengawasan intern BPKP

termasuk mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKP akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong mitra kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK.

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan ini pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi maupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk korporasinya. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d) Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.

Pengelolaan Pembangunan Nasional

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015 – 2019.

Dalam APBN 2015, maupun RPJMN 2015-2019 terdapat beberapa program lintas bidang dimana sasaran pokok program pembangunan tersebut dirancang dilaksanakan oleh satu atau lebih KLPK. Dalam hal ini, BPKP akan memastikan sejauh mana program lintas bidang tersebut dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dari program lintas bidang tersebut. Arah Pengawasan BPKP selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaian Sasaran Program yang bersifat program lintas bidang dalam RPJMN.

Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK-nya masing-masing, sedangkan BPKP meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP.

Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan pembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapai tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. BPKP berupaya memberi kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi aspek ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019.

Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dan sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaitu program atau kegiatan yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukan pengawasan intern terfokus pada pembangunan nasional dan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah, BPKP berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih KLPK yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan nasional. Masing-masing dibebankan

tanggung jawab untuk menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan birokrasi KLPK sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran peran pengawasan intern yang berkualitas dari BPKP diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program pembangunan pusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasi perbaikan untuk mengatasi hambatan kelancaran pembangunan.

b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa *governance process* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan *stakeholder* kunci dalam menetapkan dan mengawasi (*oversee*) tujuan pemerintah dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

2. Misi Kedua dan Penjelasan

Misi kedua Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yaitu "Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif di Wilayah Sumatera Selatan". Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk

melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.


Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK.

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.

3. Misi Ketiga dan Penjelasannya

Misi ketiga BPKP yaitu “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di wilayah Sumatera Selatan”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1 Kaitan Antar Misi BPKP



Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.

Bersama-sama dengan misi 2, misi 3 ini juga mendukung pencapaian misi 1 sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 2.1 di atas.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan;
- 2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Sumatera Selatan; dan
- 3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis Satu

<i>Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan</i>	
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sumatera Selatan

Penyelenggaraan misi "Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan" secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya "Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan". Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Sumatera Selatan".

Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan "Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Sumatera Selatan".

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (APKP). Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan *level assurance* BPKP tentang kemampuan institusi publik untuk menyiapkan respon yang akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan kepadanya. Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dua

<i>Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Sumatera Selatan</i>		
Sasaran Strategis	2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Sumatera Selatan

Penyelenggaraan misi “membina penyelenggaraan SPIP yang efektif di Wilayah Sumatera Selatan” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Sumatera Selatan”. Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Sumatera Selatan”.

Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPIP pada KLPK dan program prioritas pembangunan nasional di Wilayah Sumatera Selatan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KLPK di Wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap KLPK bahkan program prioritas nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Sumatera Selatan”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunan nasional menjadi perhatian Presiden karena merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPKP akan melakukan pembinaan SPI kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi yang terlibat dalam pembangunan nasional. Fokus pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas

perhatian BPKP adalah program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi, perhubungan, perlindungan sosial dan pariwisata. Penyelenggaraan ini mencakup:

- a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan upaya pencegahan korupsi pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.

Tujuan penyelenggaraan SPIP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan secara aktif menawarkan antara lain kegiatan *fraud control plan* dan sosialisasi pemahaman anti korupsi.

- b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi

SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapat meningkatkan peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas tata kelola dan pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal tersebut, peran SPI korporasi diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan korupsi di sektor korporasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi korporasi terhadap APBN. Perwakilan BPKP sesuai dengan perannya akan berperan aktif dalam membantu dan bekerjasama dengan korporasi untuk meningkatkan kapabilitas SPI korporasi.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tiga

<i>Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan</i>	
Sasaran Strategis	3 Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Sumatera Selatan

Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan” perlu diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan”. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Sumatera Selatan”.

Sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada KLPK di Wilayah Sumatera Selatan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP KLPK di Wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Sumatera Selatan”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan pengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus:

- a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama BPKP Perwakilan Sumatera Selatan merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama BPKP Perwakilan Sumatera Selatan dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP yang terdiri atas indikator *output* dan *outcome* dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

TABEL 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	PIC
1 Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan peningkatan kapabilitas APIP	OUTCOME		Seluruh bidang
	Persentase perbaikan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara	%	
	OUTPUT		
	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	
	APD	OUTCOME	
		Persentase penerapan kelima unsur SPIP pada KLPK secara memadai	%
		OUTPUT	
		Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	Rekomendasi
	APD	OUTCOME	
		Peningkatan Kapabilitas APIP	%
		OUTPUT	
		Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP	Rekomendasi
2 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	OUTCOME		Tata Usaha
	Kepuasan layanan Bidang Tata Usaha	Skala likert	
	OUTPUT		
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	
3 Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	OUTCOME		Sub Bag Umum
	Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana	Skala likert	
	OUTPUT		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana BPKP	Unit	

5. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan BPKP menggambarkan domain BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang meliputi 4 C yaitu *Capacity Building (expertise)*, *Current Issues*, *Clearing House*, dan *Check and Balance*. Sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi BPKP di daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menjalankan program dan kegiatan yang mengacu pada program dan kegiatan dari BPKP Pusat.

TABEL 2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program	Kegiatan	Penanggung Jawab
Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Pengawasan intern Bidang Perekonomian	IPP
	Pengawasan intern Bidang Polsoskam	IPP
	Pengawasan intern Bidang Keuangan Daerah (Termasuk 2 output IKK SPIP Program Nasional)	APD
	Pengawasan intern Bidang Korporasi	AN
	Pembinaan Bidang Korporasi	AN
	Audit Investigasi	Investigasi
	Audit dalam rangka PKKN	Investigasi
	Pemberian keterangan ahli	Investigasi
	Evaluasi HKP	Investigasi
	Audit Penyesuaian Harga	Investigasi
	Audit klaim	Investigasi
	Kajian Pengawasan	Investigasi
	Sosialisasi Program Anti Korupsi	Investigasi
	Bimbingan konsultasi <i>FCP</i>	Investigasi
	Koordinasi hasil pengawasan	Investigasi
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Pembinaan penyelenggaraan SPIP Regional Pemda	APD
	Pembinaan Tatakelola APIP Pemda	APD
	Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Tata Usaha
	Tersedianya sarana dan prasarana BPKP	Tata Usaha

B. Perjanjian Kinerja 2015

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah menandatangani perjanjian kinerja tahun 2015 dengan Kepala BPKP yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2015 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.

Belum selarasnya sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja 2015 dengan Rencana Strategis 2015 - 2019, disebabkan karena saat penandatanganan Perjanjian Kinerja 2015 di awal tahun, Renstra 2015 - 2019 masih dalam bentuk draft. Sehingga diperlukan penyelarasan lebih lanjut atas sasaran strategis dalam Renstra 2015-2019 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditandatangani oleh Kepala Perwakilan.

TABEL 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015
1	Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan peningkatan kapabilitas APIP	OUTCOME		
		Persentase perbaikan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara	%	5
		OUTPUT		
		Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	160
		OUTCOME		
		Persentase penerapan kelima unsur SPIP pada KLPK secara memadai	%	10
		OUTPUT		
		Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	Rekomendasi	2
		OUTCOME		
		Peningkatan Kapabilitas APIP	%	10
2	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	OUTCOME		
		Kepuasan layanan Bidang Tata Usaha	Skala likert	7
		OUTPUT		
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	60

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2015
3	Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	OUTCOME		
		Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana	Skala likert	7
		OUTPUT		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana BPKP	Unit	2

Rincian output dari perjanjian kinerja diatas dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4 Rincian Output Perjanjian Kinerja 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Indikator Kinerja Output		Target	Penanggung jawab
Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan peningkatan keabilitas APIP	1 Persentase perbaikan tata keola manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara	%	1	Rekomendasi hasil pengawasan intern Bidang Perekonomian	Rekomendasi	IPP
			2	Rekomendasi hasil pengawasan intern Bidang Polsoskam	Rekomendasi	IPP
			3	Rekomendasi hasil pengawasan intern Bidang Keuangan Daerah (Termasuk 2 output IKK SPIP Program Nasional)	Rekomendasi	APD
			4	Rekomendasi hasil pengawasan intern Bidang Korporasi	Rekomendasi	AN
			5	Rekomendasi hasil pembinaan Bidang Korporasi	Rekomendasi	AN
			6	Rekomendasi hasil audit Investigasi	Rekomendasi	Investigasi
			7	Rekomendasi hasil audit dalam rangka PKKN	Rekomendasi	Investigasi
			8	Rekomendasi pemberian keterangan ahli	Rekomendasi	Investigasi
			9	Rekomendasi evaluasi HKP	Rekomendasi	Investigasi
			10	Rekomendasi hasil audit Penyesuaian Harga	Rekomendasi	Investigasi
			11	Rekomendasi hasil audit klaim	Rekomendasi	Investigasi
			12	Rekomendasi hasil Kajian Pengawasan	Rekomendasi	Investigasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Indikator Kinerja Output		Target	Penanggung jawab	
			13	Rekomendasi sosialisasi Program Anti Korupsi	Rekomendasi	Investigasi	
			14	Rekomendasi bimbingan konsultasi FCP	Rekomendasi	Investigasi	
			15	Rekomendasi koordinasi hasil pengawasan	Rekomendasi	Investigasi	
	2	Persentase penerapan kelima unsur SPIP pada KLPK unsur SPIP pada KLPK secara memadai	%	1	Rekomendasi hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Regional Pemda	Rekomendasi	APD
	3	Peningkatan Kapabilitas APIP	%	1	Rekomendasi hasil pembinaan Tatakelola APIP Pemda	Rekomendasi	APD
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	1	Kepuasan layanan bidang Tata Usaha	Skala Ikert	1	Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	Tata Usaha
Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	1	Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana	Skala Ikert	1	Tersedianya sarana dan prasarana BPKP	Unit	Tata Usaha

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja outcome dan output yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam mengukur capaian kinerja, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja atas capaian output adalah metode perbandingan, yaitu membandingkan antara realisasi target dengan rencana target.

Outcome Keberhasilan

Tabel 3.1 Capaian Target Outcome

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015
Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan peningkatan kapabilitas APIP	Persentase perbaikan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara	%	5	5	100%
	Persentase penerapan kelima unsur SPIP pada KLPK secara memadai	%	10	10	100%
	Peningkatan Kapabilitas APIP	%	10	10	100%
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Kepuasan layanan Bidang Tata Usaha	Skala likert	7	7	100%
Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana	Skala likert	7	7	100%

Dari target outcome yang ditetapkan dalam IKU, terlihat capaian kinerja perwakilan BPKP provinsi Sumatera Selatan sudah baik, seluruh target telah dapat dicapai 100%.

Analisis Kinerja

Pengawasan Intern

Pengawasan Intern diharapkan dapat memberikan perbaikan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara

Pada Bidang IPP, dari target 5% dari 32 instansi yang mendapat pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa instansi yang telah melakukan perbaikan atas tata kelola, yaitu:

1. KemenPU, Kemenkumham, Kejati, MA, BPS, Bawaslu, dan BP3TKI telah melakukan perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan dimana instansi terkait telah mampu menyusun laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang PSAP melalui aplikasi SAI (aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN).
2. Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kementerian Pertanian) telah melakukan perbaikan berupa telah mampunya instansi terkait mengelola dana upaya khusus APBN 2015 secara memadai dan telah memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat.
3. Wajib bayar PNPB telah mampu melakukan menghitung kewajiban royalti PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Komisi Pemilihan Umum telah melakukan perbaikan berupa sudah mampunya penyelenggara menyusun anggaran dan mempertanggungjawabkan dana hibah pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Permendagri Nomor 44 jo 51 Tahun 2015.

Pada Bidang APD, dari target 5% dari 18 Stakeholder/Pemerintah Daerah yang mendapat pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, telah ada beberapa perbaikan dalam hal tata kelola pengendalian intern pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1. Telah terdapat peningkatan dalam opini laporan keuangan tahun 2014 dibanding tahun 2013, dari opini WDP menjadi WTP, yaitu pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Lahat, serta Kabupaten Musi Rawas.
2. Telah ada SOP di Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Telah terdapat peningkatan hasil penilaian EKPPD atas LPPD pada 12 pemerintah kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013, dengan hasil/skor sebagai berikut:

EKPPD THDP LPPD 2013 Dan LPPD 2014			
Nama Kabupaten/Kota	Skor Th 2013	Skor Th 2014	Meningkat (Skor)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2,1252	2,9114	0,7863
Kabupaten Lahat	2,6154	3,0406	0,4252
Kota Pagar Alam	2,3510	2,7110	0,3600
Kabupaten Ogan Ilir	2,6076	2,8305	0,2229
Kabupaten Banyuasin	2,8183	3,0251	0,2068
Kota Palembang	2,6719	2,8578	0,1860
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	2,5458	2,7222	0,1764
Kabupaten Empat Lawang	2,4649	2,6318	0,1669
Kabupaten Ogan Komering Ilir	2,8316	2,9889	0,1573
Kabupaten Musi Rawas	2,8724	2,9641	0,0918
Kabupaten Musi Banyuasin	3,0226	3,0719	0,0493
Kota Lubuk Linggau	2,9697	3,0141	0,0444

Pada Bidang Akuntan Negara, dari target 5% dari lebih kurang 43 obrik yang dilakukan pengawasan dan mendapat pembinaan oleh Bidang Akuntan Negara, atau sebesar 3 obrik telah ada perbaikan, hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

1. PDAM

PDAM di Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kesehatan dengan upaya antara lain:

- a. Menambah pelanggan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan cakupan pelayanan
- b. Memperbaiki instalasi pengolahan air dan instalasi perpipaan untuk menekan tingkat kebocoran air
- c. Bekerja sama dengan Bank dan/atau Kantor Pos dalam pembayaran rekening air untuk mengintensifkan pembayaran rekening dan tunggakan air
- d. Melakukan efisiensi biaya non operasional.

2. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

BLUD RSUD di Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kesehatan dengan upaya antara lain:

- a. Menggunakan aplikasi SIA BLUD dalam pengelolaan akuntansi keuangan
- b. Memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan melalui penambahan peralatan medis dan non medis, menambah dan/atau mengoptimalkan ketersediaan tenaga medis, mengoptimalkan pemberi pelayanan gawat darurat, serta pembentukan tim penanggulangan bencana
- c. Melakukan efisiensi biaya, baik biaya operasional maupun biaya non operasional.

3. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah melakukan upaya untuk perbaikan dalam pencatatan agio saham dan perhitungan dividen.

Disamping itu, Bidang Akuntan Negara juga telah memberikan pembinaan dan *outcome* dari hasil penugasan lainnya, antara lain:

1. Puskesmas Kota Palembang telah melakukan penyusunan Laporan Keuangan dengan aplikasi SIA BLUD.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang telah mengimplementasikan SIA BLUD, antara lain:
 - a. RSUD Sekayu Kab. Musi Banyuasin
 - b. RSUD Basemah Kota Pagar Alam
 - c. RSUD Banyuasin
 - d. RSUD Kota Prabumulih
 - e. RSUD H.M Rabain Muara Enim
 - f. RSUD Lahat
 - g. RSUD Kayuagung Kab. OKI
3. Rumah Sakit yang telah mengimplementasikan SIA BLUD, antara lain:
 - a. Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan
 - b. RS Ernaldi Bahar
 - c. RSU Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau.
4. Bandiklat Kota Lubuk Linggau telah mengimplementasikan SIA BLUD.
5. RSUD yang telah menyusun SPM dan RSB. RSUD yang telah menyusun SPM adalah RSUD Ogan Ilir dan RSUD yang telah melakukan penyusunan RSB adalah RSUD Sungai Lilin dan Bayung Lencir serta RSUD Palembang BARI.
6. PDAM telah menyusun SOP Barang dan Jasa
 - a. PDAM Tirta Musi Kota Palembang
 - b. PDAM Empat Lawang Kab. Empat Lawang
 - c. PDAM Lematang Enim Kab. Muara Enim
7. PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin telah melakukan evaluasi tarif.
8. Pupuk Sriwidjaja Palembang telah melakukan upaya perbaikan dalam program GP3K terkait dengan penyediaan stok di gudang, melakukan

- perbaikan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta membicarakan addendum perpanjangan masa pelaksanaan konstruksi pabrik Pusri II B.
9. PT Sang Hyang Seri sesuai dengan rekomendasi telah melakukan upaya untuk menyediakan dana yang memadai untuk produksi benih serta melakukan penagihan atas tunggakan dana PKBL.
 10. Perum Bulog Divre Sumsel telah melakukan upaya untuk perbaikan dalam penyelenggaraan program GP3K sesuai perannya sebagai off taker.
 11. PD Industri Grafika Meru telah melakukan upaya untuk melakukan pengelolaan aset serta Pinjaman Kredit Investasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 12. PT Yasa Industri Nusantara telah melakukan upaya untuk mengadakan pembahasan lanjutan dengan PT Bukit Asam terkait dengan penyelesaian kontraknya.
 13. PT Bukit Asam (Persero) telah melakukan upaya perbaikan dalam kontrak jasa kegiatan CSR Tahun 2013-2014.
 14. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya telah melakukan upaya untuk lebih intensif berkoordinasi dan bersinergi dengan BPN dan PT Utama Karya agar berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk percepatan penandatanganan kontrak pelaksana pekerjaan jalan tol Palembang-Indralaya.
 15. PT PLN sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan telah melakukan upaya dalam proyek pengadaan yang dilakukan dengan rekanan dengan melakukan amandemen perjanjian serta melakukan perbaikan dalam proses pengadaan barang jasa terkait dengan dengan pengadaan Coil Bar Stator Generator PLTU Ombilin.

Pembinaan SPIP

Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP telah dilaksanakan yaitu bimbingan teknis SPIP pada Kabupaten Musi Rawas Utara; Diklat SPIP pada Kabupaten Muara Enim.

Terdapat peningkatan Maturitas SPIP Tahun 2015 dibanding tahun sebelumnya sebanyak dua pemda yaitu Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas Utara, kedua pemda tersebut sudah menunjukkan bahwa perbaikan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "berkembang" atau tingkat 2 dari 6 tingkat maturitas SPIP.

Dalam level "berkembang" K/L/Pemda telah menetapkan Rencana Pengembangan (Desain) sistem pengendalian intern untuk semua kegiatan pokok. Praktek pengendalian intern masih berfokus pada kegiatan pelaporan keuangan sedang untuk kegiatan lainnya masih sporadis dan belum konsisten

Pembinaan Kapabilitas APIP

APIP yang memiliki kapabilitas tinggi diharapkan sudah mampu memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan korupsi, dan dapat memberikan penilaian terhadap efisiensi, efektifitas, ke ekonomian, dan

akuntabilitas dalam pemerintahan, baik Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kapabilitas pada 474 APIP K/L/D per 31 Desember 2014, sebanyak 404 APIP atau 85,23% berada pada Level 1, 69 APIP atau 14,56% berada pada Level 2, dan baru satu APIP atau 0,21% yang berada pada Level 3.

Capaian ini tentu menjadi keprihatinan kita semua termasuk Presiden Republik Indonesia yang dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tanggal 13 Mei 2015 memberikan arahan meminta agar dalam lima tahun ke depan level 3 harus lebih banyak lagi persentasenya. Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Kepala BPKP dapat memperbaiki kondisi APIP menjadi 85% di Level 3 dan 1% di Level 1 pada tahun 2019, sebagaimana dalam RPJMN 2015 - 2019 ditargetkan kapabilitas APIP berada pada Level 3 pada tahun 2019.

Permasalahan yang sering disoroti Presiden yaitu masalah pembangunan, berbagai hambatan dalam pembangunan ditandai dengan rendahnya penyerapan anggaran khususnya anggaran belanja modal, presiden tentu mengharapkan APIP dapat berperan lebih aktif sehingga berbagai permasalahan tersebut bisa segera dapat diselesaikan dengan baik.

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah. Pengawasan intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada organisasi penyelenggaraan pemerintahan memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi K/L/D serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik dan amanah (good governance).

Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan kuat, yang dapat dijadikan sebagai modal dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa.

Komitmen Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan kapabilitas APIP ini juga sejalan dengan apa yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam dokumen tersebut telah ditargetkan kapabilitas APIP di Tahun 2019 berada pada Level 3 dari skor Level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional. Sementara itu, kondisi tingkat kapabilitas APIP saat ini sebagian besar (85,23%) masih berada pada Level 1. Pada level yang demikian ini terkandung risiko


bahwa APIP tidak dapat secara optimal memberikan nilai tambah dari kontribusinya di bidang pengawasan intern bagi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Komitmen perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dalam peningkatan kapabilitas APIP juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh kementerian PAN dan RB.

Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dalam kesempatan beberapa waktu lalu juga menyoroti peran APIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. APIP agar dapat mengubah perannya dari sekedar watcdog kearah pemberian jasa jasa assurance dan consulting.

APIP saat ini dinilai masih kurang independen, kurang profesional, disamping masih lemahnya proses bisnis pengawasan. Untuk itu berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan beberapa kelemahan tersebut.

SASARAN REFORMASI BIROKRASI



Lebih lanjut Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi mengarahkan agar APIP lebih berperan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. APIP dapat berperan dalam monitoring pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah baik dalam hal kualitas, penerapan prosedur dan sebagainya. Selain itu APIP juga aktif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah.

Mewujudkan kapabilitas APIP berkelas dunia ditandai dengan kondisi kapabilitas APIP setidaknya pada Level 3, selaras dengan visi reformasi birokrasi tahun 2010 - 2025 (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010) yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia dimana perubahan pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju clean government.


Tujuan reformasi birokrasi pada area pengawasan tersebut selaras dengan arahan Presiden untuk mendorong peran APIP yang efektif sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki APIP sebanyak 18, yaitu APIP Provinsi Sumsel, APIP Kota Palembang, APIP Kabupaten Musi Banyuasin, APIP Kota Prabumulih, APIP Kota Lubuk Linggau, APIP Kabupaten Ogan Komering Ulu, APIP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, APIP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, APIP Kabupaten Ogan Komering Ilir, APIP Kabupaten Ogan Ilir, APIP Kabupaten Banyuasin, APIP Kabupaten Empat Lawang, APIP Kabupaten Muara Enim, APIP Kota Pagar Alam, APIP Kabupaten Lahat, APIP Kabupaten Musi Rawas dan APIP Kabupaten Musi Rawas Utara serta APIP Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dari target sebesar 2 APIP yang ditargetkan meningkat kapabilitasnya pada tahun 2015, teralisasi sebanyak 3 APIP, yaitu APIP Kabupaten Banyuasin, APIP Kabupaten Musi Rawas dan APIP Provinsi Sumatera Selatan.

Dari jumlah APIP sebanyak 18 tersebut, kondisi level kapabilitasnya sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Keberhasilan pencapaian sasaran program teknis pengawasan sangat didukung dengan keberhasilan capaian sasaran program dukungan, yaitu kepuasan atas layanan ke Tata usahaan termasuk didalamnya penyediaan sarana dan prasarana yang sudah tercapai sebesar 100%

Keberhasilan Secara keseluruhan baik target outcome Program pengawasan sangat didukung oleh keberhasilan pencapaian output dengan target dan capaian kinerja yang disajikan pada uraian di bawah ini.

Uraian rekomendasi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Jumlah
Rekomendasi Hasil Pengawasan		
1. Bidang IPP	Rekomendasi	16
2. Bidang AN	Rekomendasi	34
3. Bidang APD	Rekomendasi	12
4. Bidang Investigasi	Rekomendasi	98
SUB TOTAL		160
Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI		
1. Bidang APD	Rekomendasi	2
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP		
1. Bidang APD	Rekomendasi	2
TOTAL		164

Output Keberhasilan

A.1. Rekomendasi Hasil Pengawasan

A.1.1. Bidang Instansi Pemerintah Pusat

Realisasi target output rekomendasi hasil pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut ini.

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015
Rekomendasi hasil pengawasan	16	16	100%

Realisasi dari pencapaian realisasi 100% tersebut dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1) Dukungan Pengawasan Direktorat Fiskal dan Investasi

Permasalahan yang dijumpai dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dari hasil evaluasi PTSP-PM (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal) masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya belum semua perizinan dikelola oleh lembaga PTSP-

PM, realisasi pelayanan belum sesuai dengan SOP, dan jenis pembiayaan yang masih belum akuntabel.

b. Evaluasi kemudahan usaha EoDB (*Dwelling Time*)

Dari hasil evaluasi atas *dwelling time* ditemukan kondisi belum adanya sistem pelayanan perizinan satu atap sehingga mengakibatkan lamanya proses perizinan yang harus dilalui oleh pihak importir dan eksportir.

Rekomendasi yang telah diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan mencakup:

a. Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Direkomendasikan kepada *stakeholder* untuk memperkuat organisasi PTSP-PM agar memudahkan investasi di daerahnya.

b. Evaluasi kemudahan usaha EoDB (*Dwelling Time*)

Direkomendasikan kepada seluruh *stakeholder* untuk segera membuat sistem pelayanan satu atap untuk memudahkan koordinasi lintas sektoral dari seluruh kementerian/lembaga yang terkait dengan *dwelling time*.

2) Dukungan Pengawasan Direktorat Produksi Sumber Daya Alam

a. Pengawasan program akselerasi swasembada pangan

Hasil monev terhadap kegiatan Dirjen PSP ditemukan adanya kegiatan yang tidak sesuai volume lahan dengan total Rp121.517.671.000,00 dari anggaran sebesar Rp744.871.128.000,00.

Rekomendasi yang telah diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan mencakup:

- Merevisi kontrak-kontrak pengadaan dan disesuaikan dengan luas lahan yang tersedia
- Anggaran tersebut telah dialihkan/direvisi untuk pembelian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sebanyak 1.746 unit sebesar Rp 118.494.000.000,00. Pembelian masih dalam proses melalui *e-catalog* sedangkan sisanya Rp 3.023.671.000,00 dialihkan untuk biaya operasional.

b. Verifikasi PNBK Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PNBK PKH) PT JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering) LTD Tahun 2014 pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II

Permasalahan: Jumlah PNBK hasil verifikasi ini merupakan dasar pembayaran yang harus dilakukan oleh PT. JOB Pertamina Talisman (Ogan Komering) LTD Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014.

Rekomendasi: Melakukan penyetoran PNBK sesuai dengan hasil verifikasi.

- c. Verifikasi terhadap tunggakan pembayaran DIPA tahun 2014 pada satker Pelaksana jaringan sumber daya air provinsi sumatera selatan di balai besar wilayah sungai VIII

Permasalahan:

Hasil verifikasi pembayaran setelah penyelesaian pekerjaan berdasarkan data kontrak amandemen terakhir, realisasi pembayaran, koreksi dan kekurangan pembayaran sebagai berikut:

- Terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp1.711.986.861,00 atau 7,10% atas pekerjaan perkuatan Tebing Sungai Musi Desa Bailangu Kab.Musi Banyuasin (0,21 KM)
- Terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp544.105.868,00 atau 14,80% atas pembangunan Embung Desa Aromantai Kab.OKU Selatan.
- Terdapat pekerjaan steel sheet pile yang mangalami runtuh (collapsed) pada kontrak pekerjaan perkuatan Tebing Sungai Musi Desa Bailangu kab.Musi Banyuasin sepanjang 40 meter (kejadian bangunan runtuh sesuai kronologis pada tanggal 5 Mei 2015) dan sampai dengan saat verifikasi berakhir belum dilaksanakan perbaikan.

Rekomendasi:

- Terhadap pekerjaan perkuatan Tebing Sungai Musi Desa Bailangu Kab. Musi Banyuasin (0,32 km) yang masih kekurangan pembayaran sebesar Rp1.711.986.861,00, agar memperhitungkan denda keterlambatan sebesar Rp77.786.626,20 dan koreksi atas pekerjaan yang tidak dikerjakan sebesar Rp36.929.912,00, sehingga nilai yang dapat dibayarkan menjadi sebesar Rp1.597.270.322,80.
 - Terhadap pembangunan Embung desa Aromantai Kab.OKU Selatan yang masih kekurangan pembayaran sebesar Rp544.105.868,00 agar memperhitungkan denda keterlambatan sebesar Rp7.419.625,80 sehingga nilai yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp536.686.242,20.
 - Pekerjaan steel sheet pile sepanjang 40 m yang mangalami runtuh (collapsed) pada kontrak pekerjaan perkuatan Tebing Musi Desa Bailangu Kab. Musi Banyuasin agar segera diselesaikan oleh PT. Marfijaya Abadi sebelum masa pemeliharaan berakhir.
- d. Verifikasi PNPB Pinjam Pakai Hutan PT JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering) LTD Tahun 2014 pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II

Permasalahan:

Jumlah PNBP hasil verifikasi ini merupakan dasar pembayaran yang harus dilakukan oleh PT. JOB Pertamina Talisman (Ogan Komering) LTD Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014

Rekomendasi:

Melakukan penyetoran PNBP sesuai dengan hasil verifikasi.

3) Dukungan Pengawasan Direktorat Industri dan Distribusi

Permasalahan yang dijumpai dapat diuraikan sebagai berikut

- Pendampingan penyusunan laporan keuangan

Operator dan penanggungjawab pengelolaan laporan keuangan masih belum sepenuhnya memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Audit kinerja PPIP

Masih ditemukan adanya pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan adanya kekurangan volume fisik pekerjaan.

Rekomendasi yang telah diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan mencakup:

- Pendampingan penyusunan laporan keuangan

Penyusunan laporan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dan memperkuat kualitas SDM pengelola keuangan melalui bimtek/sosialisasi/pelatihan agar dapat terwujud penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan.

- Audit kinerja PPIP

Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat pelaksana dan membuat sistem pengendalian agar meminimalisir terjadinya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan.

4) Dukungan Pengawasan Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Permasalahan yang dijumpai dapat diuraikan sebagai berikut

- Audit program pinjaman dan hibah luar negeri (*loan*/PHLN)

Masih ditemukan adanya pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan spesifikasi, adanya kekurangan volume fisik pekerjaan, hasil pelaksanaan pekerjaan masih belum dimanfaatkan secara optimal, dan bukti pertanggungjawaban keuangan masih belum lengkap.

- Audit pemenuhan kewajiban PNBP sektor pertambangan

Terdapat kurang setor kewajiban kewajiban PNBP.

- Audit operasional pengelolaan PNBP pada Kementerian PU dan Kementerian ATR

Adanya penggunaan dana PNBPN belum sesuai dengan ketentuan dan administrasi yang masih belum baik.

Rekomendasi yang telah diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan mencakup

- Audit program pinjaman dan hibah luar negeri (*loan/PHLN*)
Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat pelaksana dan membuat sistem pengendalian agar meminimalisir terjadinya penyimpangan pelaksanaan pekerjaan.
- Audit pemenuhan kewajiban PNBPN sektor pertambangan
Memenuhi kewajiban penyeteroran PNBPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Audit operasional pengelolaan PNBPN pada Kementerian PU dan Kementerian ATR
Memenuhi kewajiban dan penggunaan dana PNBPN sesuai ketentuan yang berlaku.

- 5) Dukungan Pengawasan Direktorat Bidang Perekonomian Lainnya
- a. Bimtek penyusunan laporan keuangan BP3TKI TA 2014 Prov. Sumsel

Permasalahan:

1. Satker telah menyusun LRA, Neraca dan Laporan BMN. Namun, satker belum menyajikan CaLK sesuai dengan sistematika Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013, dan CaLK kurang informatif yaitu penyajian mutasi pada pos kewajiban mengenai penambahan atau pengurangan kewajiban hutang kepada pihak ketiga belum jelas.
2. Terdapat belanja modal untuk rehab gedung dan bangunan, namun dicatat menjadi aset tetap lainnya, karena BP3TKI bukan pemilik aset Gedung dan Bangunan.
3. Aset tanah, gedung, dan bangunan yang ditempati oleh BP3TKI Palembang sejak tahun 2007 masih merupakan milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Rekomendasi:

Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Palembang melalui BNP2TKI, agar:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai pelimpahan hibah status kepemilikan tanah, gedung dan bangunan kepada BNP2TKI.
2. Menyelesaikan CaLK sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 57/PB/2013 dan menjelaskan mutasi penambahan dan pengurangan hutang yang bersangkutan.

6) Dukungan Pengawasan Direktorat Bidang Pertahanan dan Keamanan Permasalahan yang dijumpai dapat diuraikan sebagai berikut

- Audit kinerja Jaminan Kesehatan Nasional

Terdapat perbedaan jumlah peserta PBI menurut SK Kemenkes/SK Kemensos dibandingkan dengan data peserta sesuai pembayaran kapitasi / BPJS sehingga terdapat kelebihan pembayaran.

- Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan DTPK

Jumlah tenaga kesehatan (SDM) dan fasilitas pelayanan kesehatan (sarana prasarana) belum sesuai dengan standar peraturan Menteri Kesehatan.

Rekomendasi yang telah diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan mencakup:

- Audit kinerja Jaminan Kesehatan Nasional

a. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas perubahan data kepesertaan PBI (data masyarakat miskin)

b. Memberitahukan kepada BPJS untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran iuran PBI pada pembayaran kapitasi periode berikutnya.

- Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan DTPK

a. Melakukan pemetaan dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan

b. Melakukan pendataan sarpras sebagai acuan dalam mengajukan rencana penyediaan dan perbaikan sarpras sesuai standar

7) Dukungan Pengawasan Direktorat Bidang Penegakkan Hukum Permasalahan yang dijumpai dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendampingan penyusunan laporan keuangan

Operator dan penanggungjawab pengelolaan laporan keuangan masih belum sepenuhnya memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Evaluasi Penyerapan Anggaran

Masih rendahnya penyerapan anggaran disebabkan karena terlambatnya revisi POK yang dilakukan oleh satker dan penggunaan anggaran yang akan direalisasikan pada triwulan IV.

Rekomendasi yang telah diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan mencakup

- a. Pendampingan penyusunan laporan keuangan
Penyusunan laporan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dan memperkuat kualitas SDM pengelola keuangan melalui bimtek/sosialisasi/pelatihan agar dapat terwujud penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan.
- b. Evaluasi Penyerapan Anggaran
Kuasa pengguna anggaran agar memerintahkan PPK untuk mempercepat proses penyerapan anggaran dan melakukan pemantauan atas kegiatan penyerapan anggaran tersebut.
- c. Dukungan Pengawasan Direktorat Bidang Kesejahteraan Rakyat
Permasalahan yang dijumpai adanya tunggakan atas pembayaran tunjangan profesi guru (TPG PNSD) 2014 dan adanya pembayaran tunjangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Rekomendasi yang telah diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yaitu segera melakukan pembayaran atas tunggakan tunjangan profesi guru sesuai dengan perhitungan dan melakukan pembayaran tunjangan selanjutnya sesuai dengan ketentuan.
- d. Dukungan Pengawasan Direktorat Bidang Polsoskam Lainnya
Permasalahan yang dijumpai dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Pendampingan Penyusunan laporan keuangan pemilihan Bupati dan wakil Bupati
Penyusunan rincian anggaran biaya belum sesuai dengan ketentuan, bukti pertanggungjawaban keuangan belum didukung dengan pertanggungjawaban yang memadai, pengendalian atas pengelolaan keuangan masih belum baik.
Rekomendasi yang telah diberikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan mencakup:
 - Menyesuaikan rincian item pembiayaan pada RKA sesuai dengan Permendagri Nomor 51 tahun 2015 serta PMK No.53/PMK.02/2014 dan PMK No. 57/PMK.02/2015. NPHD untuk tambahan dana hibah yang berasal dari APBD-P agar dibuat masing-masing.
 - Melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar mengacu kepada Perpres No. 54 tahun 2010, Perpres No. 35 tahun 2011, Perpres No. 70 tahun 2012, Perpres No. 4 tahun 2015 dan Peraturan Kepala LKPP terkait petunjuk teknis Perpres No. 4 tahun 2015.

A.1.2. Bidang Akuntan Negara

Realisasi target output rekomendasi hasil pengawasan Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	2015	2015	2015
Rekomendasi hasil pengawasan	34	34	100%

Realisasi dari pencapaian realisasi 100% tersebut dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Dalam Tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan melakukan tiga penugasan dalam bidang pengawasan pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Permasalahan dan rekomendasi atas masing-masing penugasan diuraikan sebagai berikut:

a. Evaluasi ketahanan pangan dan verifikasi GP3K pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Terdapat permasalahan mengenai ketersediaan stok pupuk bersubsidi di distributor dan pengecer tidak sesuai ketentuan di beberapa wilayah. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan untuk melakukan sosialisasi kepada pihak distributor, pengecer serta aparat penegak hukum tentang kewajiban distributor dan pengecer dalam menyediakan stok di gudang.

b. *Assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tahun 2015

Tim *assessor* merekomendasikan kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk melakukan perbaikan pada lima aspek penilaian GCG, yaitu aspek komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan pengungkapan informasi dan transparansi.

c. *Probity audit*

Penugasan *probity audit* dilakukan terhadap empat aspek yaitu: *probity audit* atas perencanaan pengadaan barang/jasa, *probity audit* atas persiapan pemilihan penyedia barang/jasa, *probity audit* atas pemilihan penyedia barang/jasa, serta *probity audit* atas penandatanganan dan pelaksanaan kontrak serta pemanfaatan pengadaan barang/jasa. Atas permasalahan yang ada telah kami lakukan pembahasan untuk dilakukan perbaikan secepatnya. Kami merekomendasikan kepada manajemen PT Pupuk Sriwidjaja Palembang agar menyempurnakan pedoman pengadaan barang dan jasa dan mempertimbangkan merevisi Surat Keputusan Direksi mengenai unit pelaksana pengadaan barang dan jasa divisi perkapalan.

2. PT Sang Hyang Seri

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi ketahanan pangan dan verifikasi GP3K. Permasalahan terkait evaluasi ketahanan pangan adalah rendahnya pencapaian target produksi benih, dan rendahnya pencapaian target distribusi benih. Sedangkan dalam verifikasi GP3K permasalahannya adalah masih adanya tunggakan dana PKBL tahun 2012.

Rekomendasi atas evaluasi ketahanan pangan adalah penyediaan dana yang memadai untuk produksi benih. Sedangkan rekomendasi verifikasi GP3K adalah intensitas penagihan atas tunggakan dana PKBL.

3. PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi kinerja Tahun 2014. Kinerja PDAM berdasarkan Kepmendagri No 47 Tahun 1999 tergolong "cukup", tingkat kesehatan tergolong "sehat". Kami merekomendasikan untuk meningkatkan pendapatan usaha, melakukan efisiensi biaya, meningkatkan efektifitas penagihan piutang penjualan air, melakukan sosialisasi/pemasaran, menyusun corporate plan, menyusun pedoman penilaian kinerja karyawan, meningkatkan volume produksi riil, perbaikan/pemeliharaan jaringan transmisi, berkoordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan status penyertaan.

4. PDAM Empat Lawang Kabupaten Empat Lawang

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi kinerja Tahun 2014. Menurut Kepmendagri No 47 Tahun 1999 kinerja PDAM adalah "kurang" dan berdasarkan BPPSPAM adalah "sakit". Kami merekomendasikan untuk meningkatkan pendapatan usaha, melakukan efisiensi biaya, meningkatkan penagihan piutang, meningkatkan cakupan pelayanan, menekan tingkat kebocoran, melakukan pengujian air, peneraan meter, menyediakan unit pelayanan diluar kantor, melakukan tindak lanjut penyelesaian, tidak menambah jumlah karyawan, menyusun corporate plan, melakukan penilaian kinerja karyawan, melaksanakan kegiatan sesuai RKAP, menunjuk auditor independen untuk audit, mengoptimalkan aset tetap, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kompetensi SDM, menyusun sistem pengendalian manajemen yang efektif, mengusulkan penetapan status PPYBDS.

5. PDAM Lematang Kabupaten Lahat

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi kinerja Tahun 2014. Kinerja PDAM menurut Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tergolong "kurang", tingkat kesehatan berdasarkan BPPSPAM tergolong "sakit". Kami merekomendasikan untuk meningkatkan sambungan baru,

efisiensi biaya, menganalisa penyebab turunnya efektifitas penagihan, meningkatkan cakupan pelayanan, meningkatkan kapasitas produksi terpasang, menurunkan tingkat kehilangan air, tidak menambah karyawan baru, menyusun corporate plan dan SOP, menyusun penilaian kerja, meminta auditor independen untuk melakukan audit, meningkatkan pelaksanaan peneraan meter, menyusun sistem pengendalian manajemen yang efektif, mengoreksi saldo kewajiban jangka panjang, memperbaiki IKK yang rusak berat.

6. PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi kinerja Tahun 2014. Kinerja PDAM Tirta Randik berdasarkan Kepmendagri 47 tahun 1999 tergolong "kurang", sedangkan tingkat kesehatan berdasarkan BPPSPAM tergolong "kurang sehat". Kami merekomendasikan untuk meningkatkan pendapatan usaha, melakukan efisiensi biaya, sosialisasi dan pemasaran kepada calon pelanggan potensial, peneraan meter air secara rutin, tidak menambah jumlah karyawan, menyusun SOP, pemanfaatan aset tetap dan meningkatkan kapasitas produksi riil.

7. PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi kinerja Tahun 2014. Kinerja PDAM berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tergolong "cukup" dan menurut BPPSPAM tergolong "sehat". Kami merekomendasikan untuk menurunkan tingkat kebocoran air menjadi maksimal 20%, membentuk tim untuk mengkaji tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, melengkapi dan mengefektifkan penerapan sistem pengendalian intern, menyusun sistem dan kebijakan pengelolaan aset PDAM, mengusulkan perubahan tarif penjualan mobil tangki kepada Bupati Ogan Ilir untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Ogan Ilir serta tidak mengenakan tarif mobil tangki air sebesar Rp150.000,00 sampai ada keputusan Bupati Ogan Ilir tentang penyesuaian tarif, segera memperbaiki sistem pengolahan air di IPA Tanjung Seteko untuk menggunakan alat pengolahan pencampuran bahan kimia secara otomatis sehingga tingkat kualitas air yang diproduksi menjadi baik.

8. PDAM Tirta Agung Kab. OKI

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2014. Kinerja PDAM berdasarkan Kepmendagri nomor 47 Tahun 1999 adalah "cukup" dan menurut BPPSPAM "sehat". Kami merekomendasikan untuk menurunkan tingkat kebocoran air menjadi maksimal 20%, membentuk tim untuk mengkaji tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 2006, melengkapi dan mengefektifkan penerapan sistem pengendalian intern, menyusun

sistem dan kebijakan pengelolaan aset PDAM, mengusulkan perubahan struktur organisasi PDAM Tirta Agung OKI untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2014, mengkonsultasikan permasalahan penyertaan modal tersebut kepada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir dan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, serta menginstruksikan Kabag Umum untuk menyusun daftar aktiva dan sumber dana penyertaan modal.

9. PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2014. Kinerja PDAM berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tergolong "cukup", tingkat kesehatan berdasarkan BPPSPAM tergolong "sakit". Kami merekomendasikan untuk meningkatkan pendapatan operasional melalui penambahan sambungan baru, melakukan efisiensi biaya, meningkatkan efektifitas penagihan, meningkatkan cakupan pelayanan melalui pemasaran, menekan tingkat kehilangan air, mengupayakan pengadaan meter induk, melakukan peneraan meter air, tidak menambah pegawai baru, memasang water meter induk, menyusun pedoman penilaian kinerja karyawan, melakukan uji kualitas air, penertiban pencurian air, sistem pengendalian manajemen yang efektif.

10. PDAM Tirta Saka Selabung Kabupaten OKU Selatan

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2014. Kinerja PDAM berdasarkan Kepmendagri nomor 47 Tahun 1999 tergolong "cukup" dan berdasarkan BPPSPAM tergolong "sehat". Kami merekomendasikan untuk menurunkan tingkat kebocoran air menjadi maksimal 20%, membentuk tim untuk mengkaji tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 2006, melengkapi dan mengefektifkan penerapan sistem pengendalian intern, menyusun sistem dan kebijakan pengelolaan aset PDAM, sesuai kemampuan perusahaan berupaya memperbaiki instalasi intake air baku yang rusak pada IKK Sumber Jaya.

11. PDAM Way Komering Kab. OKU Timur

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2014. Kinerja PDAM berdasarkan Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tergolong "kurang", tingkat kesehatan PDAM menurut BPPSPAM tergolong "sakit". Kami merekomendasikan untuk melakukan efisiensi biaya operasional, meningkatkan pendapatan, meningkatkan efektifitas penagihan dan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas, kontinuitas dan pemanfaatan kapasitas produksi, melakukan penggantian water meter yang rusak, menyediakan service point diluar kantor, tidak menerima karyawan baru, menyusun dan mempedomani corporate plan dan SOP, melengkapi as built drawing, memperbaiki profitabilitas

14. PDAM Tirta Prabujaya Kota Prabumulih

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2014. Kinerja PDAM menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 1999 tergolong “cukup”, tingkat kesehatan menurut BPPSPAM tergolong “kurang sehat”. Kami rekomendasikan PDAM dapat meningkatkan pendapatan, melakukan efisiensi biaya, dan mengurangi kebocoran.

15. Puskesmas se-Kota Palembang, penugasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dengan aplikasi SIA BLUD pada BLUD Puskesmas se-Kota Palembang
- b) Fasilitasi penyusunan RBA Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang
- c) Sosialisasi dan pelatihan penyusunan laporan keuangan Puskesmas se-Kota Palembang
- d) Sosialisasi dan pelatihan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Puskesmas se-Kota Palembang
- e) Pendampingan SIA BLUD Puskesmas se-Kota Palembang dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahun 2015

Untuk Puskesmas se-Kota Palembang, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan sebagai berikut:

- a) Sebanyak 39 unit Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang belum memiliki aplikasi sistem informasi akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan BLUD.
Disarankan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang agar segera melakukan kegiatan penyusunan kebijakan akuntansi BLUD
- b) Kegiatan fasilitasi menghasilkan output berupa *draft* RBA yang dibuat 39 Puskesmas se Kota Palembang.
Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang agar menginstruksikan kepada 39 Puskesmas untuk: mengusulkan pengesahan RBA tahun 2015 sebagai dokumen perencanaan jangka pendek, mengusulkan fasilitasi penyusunan RBA tahun 2016 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2016, mengusulkan *draft* legalitas besaran ambang batas 5% agar diformalkan/ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
- c) Dalam kegiatan pendampingan telah ditemukan beberapa permasalahan dan telah disarankan untuk dilakukan perbaikan.
Untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan BLUD telah diusulkan agar dilakukan kegiatan sosialisasi penyusunan RBA Puskesmas
- d) Tidak dijumpai kendala yang berarti dalam pelaksanaan penugasan, diharapkan dengan sosialisasi dan pelatihan ini SDM

- di 39 puskesmas se-Kota Palembang mampu melakukan penyusunan RBA secara mandiri
- e) Tidak ada kendala dalam pendampingan SIA BLUD Puskesmas se Kota Palembang dalam rangka penyusunan laporan keuangan Tahun 2015
16. Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, penugasan yang dilakukan yaitu: Pendampingan implementasi aplikasi SIA BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin.
Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan, Direktur RSUD Banyuasin melakukan pembinaan kepada instalasi farmasi dan bagian keuangan untuk berkoordinasi serta memperbaiki pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan barang, dan pencatatan hutang.
17. RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, penugasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a) Asistensi penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- b) Pendampingan penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SIA BLUD pada RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
- Untuk RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan sebagai berikut:
- a) Disarankan agar *draft* pedoman pengadaan barang dan jasa final segera disahkan dan ditandatangani Direktur RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk menjadi pedoman.
- b) Permasalahan yang timbul dalam penugasan adalah mengenai proses instalasi, penginputan, serta kode mata anggaran dan kode rekening RSUD belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, RSUD Sekayu belum memiliki kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi sesuai standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD, dan keterbatasan komputer untuk aplikasi. Direkomendasikan pada RSUD Sekayu untuk menyediakan komputer/laptop khusus untuk aplikasi SIA BLUD sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan agar aplikasi berjalan dengan baik serta melaksanakan penyusunan kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
18. Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam, penugasan yang dilakukan yaitu pendampingan implementasi aplikasi SIA BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Tahun 2014.
Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan, RBA RSUD Basemah belum dirinci per nomor kode mata anggaran per rincian obyek dan seringkali terjadi perubahan, pelaksanaan kegiatan

pengadaan dan pencatatan hutang belum berjalan dengan baik, pelaksanaan kegiatan klaim/penagihan ke perusahaan/instansi penjamin kesehatan tidak disertai pencatatan piutang, pengurus barang tidak menginput data aset BLUD pada aplikasi aset, pencatatan uang muka kerja di bendahara pengeluaran tidak dicatat dengan baik, terdapat selisih kurang kas, data persediaan ATK dan barang cetakan per 30 Juni 2015 belum tersedia. Disarankan kepada Direktur RSUD Basemah agar menginstruksikan bidang dan bagian terkait untuk membuat Berita Acara inventarisasi persediaan per 30 Juni dan 31 Desember dan menyerahkannya kepada Subbag Keuangan dan Pelaporan Bagian Tata Usaha untuk diinput pada aplikasi SIA BLUD.

19. RSUD Kabupaten Ogan Iir, penugasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Pendampingan penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) pada RSUD Kabupaten Ogan Iir
- b) Pendampingan penyusunan Rencana Strategi Bisnis pada RSUD Kabupaten Ogan Iir.

Untuk RSUD Kabupaten Ogan Iir, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan sebagai berikut:

- a) Kami menyarankan kepada Direktur RSUD Kabupaten Ogan Iir, menunjuk pegawai untuk mengikuti diklat yang berhubungan dengan pelaksanaan BLUD dan mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan SDM unit layanan serta Menyusun dokumen persyaratan administrasi BLUD lainnya.
- b) Menyusun dokumen persyaratan administrasi BLUD seperti SPM, pola tata kelola, dan laporan keuangan pokok sebagai dasar usulan untuk penetapan RSUD menjadi PPK BLUD.

20. RSUD Kota Prabumulih

Penugasan yang dilakukan yaitu pendampingan penyusunan laporan keuangan dengan aplikasi SIA BLUD pada RSUD Kota Prabumulih.

Untuk RSUD Kota Prabumulih, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi sesuai standar akuntansi yang berlaku.

21. RSUD dr. H. M. Rabain Kabupaten Muara Enim

Penugasan yang dilakukan adalah pendampingan aplikasi SIA BLUD dan pendampingan penyusunan kebijakan akuntansi BLUD.

Rekomendasikan sebagai berikut:

- a) Membuat kebijakan untuk mengatur jangka waktu pertanggungjawaban uang muka, serta menyusun, membuat, dan menerapkan kebijakan akuntansi berbasis SAK
- b) Disarankan agar draft kebijakan akuntansi BLUD RSUD Dr. H. M. Rabain Kabupaten Muara Enim dibahas dan segera disahkan serta

ditandatangani oleh Direktur RSUD Dr. H. M. Rabain Kabupaten Muara Enim untuk menjadi pedoman.

22. Rumah Sakit Umum Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau

Penugasan yang dilakukan yaitu pendampingan implementasi aplikasi SIA BLUD. Permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan yaitu aplikasi Akuntansi BLUD belum dilengkapi dengan menu pembukuan bendahara, sehingga masih memerlukan aplikasi keuangan yang dilengkapi dengan menu pembukuan bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran BLUD. Saran kepada Direktur RSUD Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau.

23. RSUD Sungai Lilin dan Bayung Lencir

Penugasan yang dilakukan yaitu pendampingan penyusunan rencana strategis bisnis. Permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan adalah masalah SDM dan dokumen/data pendukung. Direkomendasikan agar melakukan penambahan pegawai yang mempunyai kompetensi akuntansi sesuai kemampuan/kebutuhan RSUD, Melakukan penambahan pegawai yang mempunyai kompetensi akuntansi sesuai kemampuan/kebutuhan RSUD, memperpanjang masa berlakunya akreditasi, sehingga RSUD memperoleh pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan, Menyusun dokumen persyaratan administrasi lainnya (SPM, pola tata kelola dan laporan keuangan pokok) sebagai dasar usulan untuk penetapan RSUD menjadi BLUD.

24. RSUD Lahat

Penugasan yang dilakukan yaitu asistensi implementasi SIA BLUD. Permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan yaitu kurangnya kemampuan SDM RSUD Lahat dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) pada RSUD Lahat, diperlukan kerjasama kegiatan berikutnya berupa pendampingan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran pada RSUD Lahat.

25. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI, penugasan yang dilakukan yaitu Asistensi penyusunan rencana strategis bisnis (RSB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI.

Untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan yaitu mengesahkan RSB Tahun 2014-2018 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah RSUD Palembang BARI

26. RSUD Kayuagung Kabupaten OKI

Penugasan yang dilakukan yaitu pendampingan implementasi aplikasi SIA. Permasalahan yang dijumpai adalah pencatatan atas pengadaan barang/jasa serta hutang belum berjalan dengan baik. Disarankan kepada Direktur RSUD Kayuagung Kab. OKI agar melakukan

pembinaan kepada Tim Penerima Barang dan Jasa dan Sub Bagian Keuangan pada sekretariat RSUD Kayuagung untuk berkoordinasi serta memperbaiki pelaksanaan prosedur pengadaan barang dan pencatatan hutang

27. Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan

Penugasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2015 pada Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan
- b) Sosialisasi peraturan dan pelatihan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan adalah dalam penyusunan RBA, RSK Mata mengacu kepada prognosa realisasi pendapatan, dan sosialisasi peraturan dan pelatihan agar SDM di Rumah Sakit Khusus Mata mampu menyusun RBA secara mandiri

28. Rumah Sakit Khusus Mata Kota Palembang

Penugasan yang dilakukan yaitu pendampingan implementasi aplikasi SIA BLUD. Untuk Rumah Sakit Khusus Mata Kota Palembang, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan yaitu pencatatan atas pengadaan barang/jasa serta hutang belum berjalan dengan baik. Menyarankan kepada Kepala RSK Mata Prov. Sumatera Selatan agar melakukan pembinaan kepada Tim Penerima Barang dan Jasa dan Penanggung jawab keuangan pada sub bagian Tata Usaha untuk berkoordinasi serta memperbaiki pelaksanaan prosedur pengadaan barang dan pencatatan hutang.

29. RS Dr Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

Penugasan yang dilakukan yaitu narasumber sosialisasi dan pelatihan aplikasi SIA BLUD. Tidak terdapat permasalahan dalam penugasan sehingga diharapkan program SIA BLUD dapat diimplementasikan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar.

30. Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kota Lubuk Linggau

Penugasan yang dilakukan adalah pendampingan implementasi aplikasi SIA. Permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan yaitu BLUD Bandiklat belum memiliki pedoman akuntansi, dan segera menyusun Pedoman Akuntansi BLUD Bandiklat.

31. PDAM Tirta Musi Kota Palembang

Penugasan yang dilakukan yaitu pendampingan penyusunan SOP Pengadaan Barang Jasa. Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam kegiatan pendampingan penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa ini, sehingga diharapkan agar draft SOP Pengadaan Barang dan

Jasa final segera disahkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PDAM Tirta Musi Palembang untuk menjadi pedoman.

32. PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin

Penugasan yang dilakukan adalah pendampingan evaluasi tarif dan asistensi implementasi SIA PDAM. Permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan adalah sebagai berikut:

a) Untuk pendampingan evaluasi tarif

Hasil perhitungan tarif dasar air adalah opsi 1 Rp7.227,00, Rp7.245,57, Rp7.264,14. Sehubungan dengan rencana diberlakukannya tarif baru, maka diperlukan langkah-langkah untuk mengantisipasi gejolak, maka perlu dilakukan rencana tindakan sebelum kenaikan tarif, rencana tindakan sesudah kenaikan tarif, dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan

b) Untuk asistensi implementasi SIA PDAM disarankan kepada PDAM Tirta Betuah Kabupaten Banyuasin agar membentuk bagian akuntansi untuk menangani penyusunan laporan keuangan dan menyediakan komputer/laptop khusus untuk aplikasi SIA PDAM

33. PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin

Penugasan yang dilakukan adalah reviu penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan asistensi implementasi SIA PDAM.

Tidak terdapat permasalahan yang dijumpai dalam penugasan ini. Untuk asistensi implementasi SIA PDAM direkomendasikan agar PDAM Tirta Randik menyediakan komputer/laptop khusus untuk aplikasi SIA PDAM sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan.

34. PDAM Tirta Prabujaya Kota Prabumulih

Penugasan yang dilakukan adalah reviu penyusunan SOP dan asistensi implementasi SIA PDAM. Tidak terdapat permasalahan yang dijumpai dalam penugasan ini. Untuk asistensi implementasi SIA PDAM agar PDAM Tirta Prabujaya menyediakan komputer/laptop khusus untuk aplikasi SIA PDAM sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan.

Di samping itu, Bidang Akuntan Negara juga memberikan rekomendasi tambahan untuk penugasan lainnya yang telah dilakukan, terdiri atas:

1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H.M Rabain Muara Enim

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi Kinerja RSUD Tahun 2014. Pengendalian intern RSUD Dr. H. M. Rabain Kab. Muara Enim termasuk dalam kategori "kurang memadai", sedangkan audit kinerja termasuk kategori "Sehat A". Kami rekomendasikan untuk melakukan langkah-langkah strategis perbaikan sistem pengendalian intern, peningkatan kinerja, capaian standar pelayanan minimal, penyusunan dan pelaksanaan laporan keuangan berdasarkan SAK.

2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sutowo Baturaja

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi Kinerja RSUD Tahun 2014. Kami rekomendasikan untuk menyusun sistem pengendalian manajemen yang efektif, meningkatkan kinerja dan tingkat kesehatan RS, meningkatkan capaian SPM, dan menyusun RBA.

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) OKU Timur

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi Kinerja RSUD Tahun 2014. Pengendalian Intern dalam kategori kurang memadai, penilaian kinerja tingkat kesehatan "sehat A", SPM "cukup baik". Kami rekomendasikan terkait sistem pengendalian intern pemerintah diantaranya menyusun aturan/kebijakan yang mengatur standar perilaku etis, mengkomunikasikan sanksi dan penghargaan kepada pegawai. Terkait penilaian kinerja dan mutu pelayanan diantaranya menyediakan atau volume pelayanan, mengoptimalkan ketersediaan tenaga medis. Terkait tingkat penilaian SPM mengoptimalkan pemberi pelayanan gawat darurat, tim penanggulangan bencana.

4. RSUD Lahat Kabupaten Lahat

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi kinerja RSUD Tahun 2014. Capaian kinerja dalam predikat "Sehat" Kategori "A". Kami rekomendasikan untuk pengembangan SDM "baik". Terkait SPI diantaranya membuat CoC, melakukan penilaian risiko, terkait peningkatan kinerja diantaranya melakukan kajian untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas, dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan antara lain menyusun laporan evaluasi SPM, revisi RSB.

5. RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi kinerja RSUD Tahun 2014. Capaian kinerja dalam predikat "Sehat" kategori "A". Kami rekomendasikan untuk menyusun sistem pengendalian yang efektif, aspek keuangan diantaranya meningkatkan produktivitas aset, meningkatkan modal sendiri dalam membiayai sebagian besar aktiva, aspek pelayanan diantaranya melakukan kajian untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas dan melakukan penataan ulang komposisi penempatan jumlah, kinerja mutu pelayanan dan terhadap beberapa jenis pelayanan dalam SPM yang belum memenuhi indikator capaian agar ditingkatkan.

6. RSUD Basemah Pagaralam Pemkot Pagaralam

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi kinerja RSUD Tahun 2014. Kami rekomendasikan untuk menyusun sistem pengendalian manajemen yang efektif, meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan pemanfaatan aset rumah sakit, meningkatkan mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat, serta menyempurnakan dokumen RSB.

7. PT Pertani

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi ketahanan pangan dan verifikasi GP3K Tahun 2014 dan semester I 2015. Secara umum penyaluran benih padi PSO telah sesuai dengan prinsip 4 Tepat.

8. PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Belitang

Penugasan yang dilakukan adalah audit tujuan tertentu atas *cash flow* Tahun 2011 sampai tahun 2014. Penugasan ini mengalami hambatan karena PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Belitang tidak beroperasi secara aktif dimana hanya ada tiga orang karyawan yang melaksanakan tugas, sehingga tim audit kesulitan memperoleh data yang diperlukan.

9. Perum Bulog Divre Sumatra Selatan

Penugasan yang dilakukan adalah Verifikasi pelaksanaan program gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi pada Perum Bulog Divre Sumatra Selatan. Dalam pelaksanaan verifikasi tim mendapat kesulitan dalam perolehan data dukungan atas Laporan Realisasi Pelaksanaan Program GP3K. Kami rekomendasikan untuk melaksanakan kegiatan GP3K sesuai dengan SOP, pembelian langsung kepada petani tidak dikoordinir oleh Perum Bulog Divre Sumsel, memfungsikan peran Perum Bulog sebagai off taker, membuat buku kas untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran atas dana yang diterima oleh Perum Bulog dari Petani, membuat Berita Acara hasil panen petani pada saat panen, melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan GP3K (On Farm) secara rutin, menagih kelompok tani atas tunggakan pinjaman, melaporkan kepihak yang berwajib terhadap anggota yang melakukan penyelewengan setoran, memberikan sanksi kepada kelompok tani yang menunggak dengan tidak memberi pinjaman lagi, melaksanakan tertib administrasi.

10. PD Industri Grafika Meru

Penugasan yang dilakukan adalah Audit tujuan tertentu atas PD Industri Grafika Meru. Permasalahan yang terjadi adalah tidak terdapat pengendalian atas pengelolaan aset tanah dan bangunan di Kampung 2 Ilir dan Kelurahan 7 Ulu Palembang, penyalahgunaan prosedur Pinjaman Kredit Investasi PD IGM pada PT Bank Sumsel tanpa Persetujuan Dewan, penyalahgunaan pemanfaatan Pinjaman Kredit investasi PD IGM tidak sesuai dengan Peruntukan. Kami merekomendasikan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan agar menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11. PT Yasa Industri Nusantara

Penugasan yang dilakukan adalah Review atas Penyelesaian Kontrak PT Yasa Industri Nusantara. Permasalahan yang terjadi adalah terdapat

perbedaan cara perhitungan kemajuan pekerjaan pada pekerjaan *Concrete Works*. Kami merekomendasikan untuk mengadakan pembahasan lanjutan dengan PT Bukit Asam dan memastikan ada tidaknya gambar detail *Concrete Sleeper* pada saat bidding dan penandatanganan kontrak.

12. PT Bukit Asam (Persero) Tbk

Penugasan yang dilakukan adalah Reviu kontrak jasa konstruksi kegiatan CSR PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tahun 2013-2014. Kami merekomendasikan Direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk dapat mempertimbangkan pembayaran atas sisa nilai pekerjaan Pembangunan Kolam Renang Muara Enim (SPPH2430-1).

13. PLTG TM 2500 Borang

Penugasan yang dilakukan adalah evaluasi nilai tagihan/pembangunan pekerjaan pemeliharaan dan pengoperasian PLTG TM 2500 Borang. Kami sarankan kepada Direksi PT PLN dan Direksi PT Rekayasa Industri agar melakukan amandemen perjanjian dan melakukan serah terima akhir pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara.

14. PPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Provinsi Sumatera Selatan

Penugasan yang dilakukan adalah reviu atas laporan verifikasi hibah air minum yang dilakukan di empat kabupaten penerima hibah yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kota Palembang dan Kota Prabumulih. Atas penugasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Musi Banyuasin: dari 176 SR yang dinyatakan dalam berita acara verifikasi memenuhi syarat, 146 SR memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi pencairan
- b. Kabupaten Muara Enim: dari 743 SR yang dinyatakan dalam berita acara verifikasi memenuhi syarat, 742 SR memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi pencairan
- c. Kota Prabumulih: dari 334 SR yang dinyatakan dalam berita acara verifikasi memenuhi syarat, seluruhnya memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi pencairan
- d. Kota Palembang: Dari 1313 SR yang dinyatakan dalam berita acara verifikasi memenuhi syarat, seluruhnya memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi pencairan

15. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya

Penugasan yang dilakukan adalah monitoring progres pembangunan jalan tol Palembang-Indralaya yang dilakukan secara bertahap selama bulan Agustus hingga Desember 2015. Atas permasalahan yang terjadi, kami merekomendasikan untuk PPK pengadaan tanah jalan tol Palembang-Indralaya lebih intensif berkoordinasi dan bersinergi dengan BPN dan PT

Hutama Karya agar berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk percepatan penandatanganan kontrak pelaksana pekerjaan jalan tol Palembang-Indralaya.

16. PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim, penugasan yang dilakukan yaitu pendampingan penyusunan SOP (*Standart Operating Procedure*). Tidak terdapat masalah dalam penugasan, sehingga diharapkan pegawai PDAM Lematang Enim dapat menyusun SOP Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan yang berlaku
17. PDAM Empat Lawang
Penugasan yang dilakukan yaitu fasilitasi penyusunan SOP. Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
18. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Penugasan yang dilakukan yaitu Pendampingan pelaksanaan proyek pengembangan pabrik Pusri II B. Permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan kepada Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang agar bersama kontraktor pelaksana (PT Rekayasa Industri) membicarakan addendum perpanjangan masa pelaksanaan konstruksi pabrik Pusri II B dan memantau secara ketat penyelesaian pekerjaan konstruksi apabila addendum perpanjangan masa pelaksanaan konstruksi diepakati.
19. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Penugasan yang dilakukan yaitu pendampingan pencatatan agio saham dan perhitungan dividen pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan yaitu atensi kepada manajemen untuk membuat kronologis pencatatan Agio Saham dan deviden sejak tahun 2004-2014, mengumpulkan dan merekonsiliasi Rekening Koran dari cabang-cabang, kebijakan mengenai agio dan disagio diatur dalam pedoman tata kelola dan kebijakan akuntansi perusahaan, RUPS harus membuat tata cara pembagian laba dan tata pembagian deviden.
20. PT PLN (Persero)
Penugasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Evaluasi pekerjaan tambah kurang pengadaan *Compressed Natural Gas (CNG) Plant* untuk pembangkit beban puncak 80 MW Sei Gelam Jambi
 - b) Pendampingan proses pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Coil Bar Stator Generator PLTU Ombilin Unit 1 Sektor Pengendalian Pembangkitan Ombilin.Untuk PT PLN (Persero) permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan adalah sebagai berikut:
 - a) Menyarankan kepada Direksi PT PLN (Persero) dan Direksi PT Rekayasa Industri agar:

- Melakukan amandemen perjanjian terkait dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Agustus 2014 dan klaim dan pekerjaan tambah kurang pengadaan CNG untuk Pembangkit Beban Puncak 80 MW Sei Gelam tahun 2012 sesuai dengan nilai yang telah disepakati sebesar US\$194.523,00 dan nilai Rp 16.798.850.560,00.
 - Melakukan serah terima akhir pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara. Keputusan untuk melakukan amandemen kontrak terkait dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, klaim dan pekerjaan tambah kurang, serta pembayaran kepada PT Rekayasa Industri berada pada management PT PLN (Persero)
- b) Mengenai syarat umum dan syarat khusus calon penyedia barang/jasa, penyusunan HPS, penyusunan Laporan Pelaksanaan pemilihan Barang/Jasa, Reviu value for money, pengumuman pemenang pelelangan, penerbitan SPPBJ, Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Bank Garansi, dan penandatanganan kontrak antara PT PLN (Persero) KITSBS dan PT Truba Engineering Indonesia. Atas Rekomendasi ini telah semuanya di tindaklanjuti.

A.1.3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Realisasi target output rekomendasi hasil pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	2015	2015	2015
Rekomendasi hasil pengawasan	12	12	100%

Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pendampingan dan pengawasan selama tahun 2015 sebanyak 148 PP PKPT dan 213 PP PKPT tambahan (termasuk penugasan/ST perpanjangan). Pendampingan dan pengawasan yang kami lakukan tersebut mempunyai rekomendasi strategis sesuai IKK yang ada dalam perjanjian kinerja tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pelayanan pengelolaan data dan teknologi informasi dilaksanakan melalui kegiatan narasumber asistensi penyusunan kembali (*restatement*) laporan keuangan 2014 pada pemda yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Pagar Alam, Muratara, Empat Lawang dan Musi Banyuasin.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesiapan SDM pada Pemda dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2015 berbasis akrual melalui aplikasi SIMDA Keuangan.

Adapun rekomendasi terhadap pelayanan pengelolaan data dan teknologi informasi sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi perbedaan kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi dan melakukan perhitungan nilai akibat perbedaan kebijakan tersebut.
 - b. Menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti dasar mencatat beban penyisihan piutang, cadangan penyisihan piutang, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, beban amortisasi dan akumulasi amortisasi dan sebagainya.
 - c. Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual.
 - d. Mengungkapkan *restatement* dalam catatan laporan keuangan 2015.
2. Perbaikan Akuntabilitas Pelaporan telah dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Asistensi pengelolaan keuangan fasilitas kesehatan tingkat pertama jaminan kesehatan nasional (JKN) dana non kapitasi pada Pemerintah Kabupaten PALI.
 - b. Narasumber dan bimbingan dalam penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, Muara Enim, Musi Banyuasin, Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Kota Palembang, Kabupaten Pali, Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - c. Pendampingan reuiu LKPD pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kota Palembang, Kota Lubuklinggau.
 - d. Pendampingan Penyusunan rencana aksi (*Action Plan*) terhadap hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2014 Kota Pagar Alam, OKU, Musi Rawas Utara, PALI dan Empat Lawang.
 - e. Asistensi/bimtek kegiatan reuiu laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Prabumulih, dan Ogan Komering lir.
 - f. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Kota Palembang, Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Empat Lawang dan OKU Tahun 2015.
 - g. Peyusunan data kompilasi LKPD dan analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 Kota Prabumulih.
 - h. Narasumber penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Lubuklinggau.

- i. Sosialisasi/bimtek aplikasi Simda Desa pada Kabupaten Banyuasin, Muara Enim dan Kota Prabumulih.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan secara proaktif telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya menuju pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pendampingan yang dilakukan telah memberikan kontribusi positif dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagaimana hasil audit BPK atas LKPD tahun 2014 di Sumatera Selatan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

Jenis Opini	Jumlah Pemda							
	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
WTP	4	25%	5	31,25%	8	50,00%	14	77,78%
WDP	12	75%	10	62,50%	8	50,00%	2	11,11%
TMP	-	-	1	6,25%	-	-	2	11,11%
TW	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	16	100%	16	100%	16	100%	18	100%

Opini WTP diperoleh Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih sedangkan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Empat Lawang memperoleh opini WDP. Sementara dua kabupaten yang baru dimekarkan yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kabupaten Musi Rawas Utara memperoleh opini Tanpa Memberikan Pendapat (TMP).

Diperolehnya opini TMP dari BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten PALI dan Kabupaten Musi Rawas Utara karena merupakan kabupaten pemekaran dan baru menyusun LKPD di Tahun 2014. Permasalahan utama yang ditemukan di Kabupaten PALI adalah kekurangan kas yang belum dipertanggungjawabkan, aset yang belum diyakini kebenarannya, serta pendapatan dan belanja dana jaminan kesehatan tidak disahkan. Permasalahan utama di Kabupaten Musi Rawas Utara adalah hasil pekerjaan belanja modal tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi kontrak serta adanya dokumen pertanggungjawaban fiktif dan dokumen pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan yang terjadi disebabkan sistem pengendalian intern lemah; barang milik negara/daerah belum tertata dengan tertib; pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); sistem penyusunan laporan keuangan lemah; kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah kurang memadai.

Selain itu masih terdapat empat pemda belum dapat menetapkan APBD Tahun 2015 secara tepat waktu yaitu: Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten PALI dan Kabupaten Empat Lawang.

Upaya yang telah dilakukan oleh BPKP dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas laporan keuangan adalah melakukan asistensi atau pendampingan penyusunan laporan keuangan dan menempatkan 23 orang pegawai BPKP yang dipekerjakan pada 10 instansi pemerintah daerah di Sumatera Selatan.

Dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, BPKP Pusat telah membuat aplikasi SIMDA-Desa. Sejauh ini sudah 3 kabupaten/kota yang sudah menginstal aplikasi SIMDA-Desa. Disamping itu bantuan pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa yang dilakukan atas dana desa dalam menerapkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi untuk melibatkan mahasiswa yang terjun ke Desa dalam kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di Kabupaten Banyuasin sebanyak 353 orang mahasiswa Universitas Sriwijaya dan di Kabupaten Musi Rawas sebanyak 90 orang mahasiswa Universitas Musi Rawas.

Berikut pelatihan/sosialisasi/bimtek dan instalasi SIMDA-Desa pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3.3
Pelatihan/sosialisasi/bimtek dan instalasi SIMDA-Desa pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan

Pemda	Jumlah Desa	
	Bimbingan dan konsultasi	Instalasi program
Kabupaten Banyuasin	V	V
Kota Prabumulih	V	V
Kabupaten Muara Enim	V	V
Kabupaten Empat Lawang	V	

Pemda	Jumlah Desa	
	Bimbingan dan konsultasi	Instalasi program
Kabupaten Musi Rawas	V	
Kabupaten Musi Rawas Utara	V	

Sesuai kesepakatan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP MoU No 900/6271/SJ dan MoU-16/K/D4/2015 Tanggal 9 November 2015 tentang aplikasi pengelolaan keuangan desa yang ditindaklanjuti dengan surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor 143/8350/BP, Tanggal 11 November 2015 tentang aplikasi pengelolaan keuangan desa (SIMKEUDES) kepada Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia, merupakan tantangan berat untuk menerapkan aplikasi tersebut kepada 2.851 se-Provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan penerapan aplikasi SIMKEUDES sangat tergantung kepada tingkat kemampuan aparat desa dalam pengoperasian komputer di samping ketersediaan perangkat komputer, ketersediaan listrik, serta kompatibilitas *software windows* serta dukungan antivirus.

Dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan pemda telah direkomendasikan kepada masing-masing kepala daerah mengingat masih terdapat 11,11% LKPD yang memperoleh opini WDP, dan 11,11% LKPD memperoleh opini TMP perlu dilakukan langkah-langkah yaitu:

- a. Agar pendapatan dan belanja dana kapitasi dan non kapitasi JKN dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota.
- b. Identifikasi penyebab, menempatkan personal yang kompeten, dan menyusun *action plan* untuk langkah perbaikan kualitas laporan keuangan.
- c. Kepala Daerah agar berkomitmen menaati jadwal dan tahapan penyusunan dan penetapan APBD, membuat standar operasi prosedur (SOP) proses penyusunan dan penetapan APBD dan berkoordinasi dengan DPRD untuk percepatan penetapan APBD.
- d. Diperlukan peran pendamping desa dan agar dibentuk satgas di kabupaten/kecamatan untuk membantu operasionalisasi agar program aplikasi SIMDA Desa dapat berjalan lancar.
- e. Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2015 berbasis akrual agar dapat mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh pemerintah daerah.

3. Dalam hal perbaikan kebijakan keuangan daerah, Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan:
 - a. Pendampingan kegiatan penyusunan revisi perkada kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat dan Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa pada Desa Sungai Rengit dan satgas SIMDA Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
 - c. Evaluasi pengelolaan dan kinerja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015.
 - d. Evaluasi penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, OKU, Prabumulih, Pemprov Sumsel dan Kota Lubuklinggau Semester I Tahun 2015.
 - e. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan DAK dan DAK tambahan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Muara Enim, OKUT, Kota Palembang dan Banyuasin namun tidak seluruh bidang.
 - f. Reviu atas proposal DAK Tambahan usulan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Muara Enim, Kota Palembang, OKUT, Lahat dan Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
 - g. Narasumber pelatihan implementasi SIMDA Desa pada Desa Kemang Tanduk, Karya Mulia, Tanjung Menang, Tanjung Telang, Pangkul, Muara Sungai Kota Prabumulih.
 - h. Pendampingan penyusunan *database* permasalahan aset daerah pada pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - i. Pengawasan intern atas pengelolaan kerjasama pada Provinsi Sumatera Selatan.
 - j. Pengawasan intern PLSPD atas pengelolaan KSD pada Pemerintah Kota Pagar Alam.
 - k. Pengawasan Intern, program, lintas sektor penanggulangan daerah (PLSPD / atas pengelolaan KSD pada Kabupaten Muara Enim.
 - l. Pengawasan intern PISPD atas penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
 - m. Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Provinsi Sumsel dan Asistensi kegiatan optimalisasi pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau dan Kota Palembang tahun 2015.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam kerja sama daerah berupa pemanfaatan aset pemda. Aset yang dikerjasamakan tidak tercatat dalam pembukuan pemda serta perjanjian kerjasama tidak memuat klausul mengenai kontribusi pendapatan ke pemda kecuali penyerahan aset di akhir masa perjanjian. Di samping itu secara administrasi kerja sama daerah belum didukung SOP, anggaran yang memadai sehingga proses penetapan KSD kurang koordinasi dengan SKPD terkait.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam PLSPD penyakit menular ada tumpang tindih program dan kegiatan penanggulangan penyakit menular di satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pendataan yang belum memadai terhadap pasien yang terkena penyakit tersebut serta alokasi dana yang belum cukup kepada unit-unit puskesmas dalam mengidentifikasi dan mengendalikan penyakit menular.

Hal-hal yang menjadi perhatian dalam optimalisasi pendapatan asli daerah yaitu potensi PAD belum digunakan dalam perhitungan penetapan target PAD, belum ada kebijakan atau aturan sanksi yang jelas terhadap wajib pajak jika tidak rutin melaporkan omzet pendapatan, SOP pengelolaan pendapatan asli daerah belum di *update*, belum ada SOP perencanaan PAD, serta instansi belum mengidentifikasi faktor risiko internal dan eksternal dalam pengelolaan PAD dan langkah penanganan dampak dari risiko.

Terhadap pendampingan dan pengawasan tersebut di atas kami merekomendasikan:

- 1) Meningkatkan sistem pengendalian intern dengan:
 - a) Membuat *standar operating prosedur* dalam perencanaan penetapan pendapatan daerah dengan asumsi tertentu.
 - b) Meng*update* SOP pengelolaan pendapatan asli daerah dan membuat SOP perencanaan PAD.
 - c) Menyusun dan menetapkan regulasi/kebijakan pengelolaan kerja sama daerah.
 - d) Mengkaji pendapatan daerah yang berasal dari kerja sama dengan pihak ketiga.
 - e) Memperbaiki mekanisme kerja terkait pengelolaan kerja sama daerah.
 - f) Melakukan identifikasi risiko dan penanganan dampak dari risiko dalam pengelolaan PAD.
 - 2) Melakukan perbaikan atas pengelolaan aset pemerintah daerah dan serah terima aset dari daerah induk ke daerah pemekaran.
 - 3) BP3MD melakukan monitoring dan pengawalan terhadap pengelolaan keuangan dana desa melalui aplikasi SIMDA Desa.
 - 4) Memperhatikan penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS, TB Paru, *Fillariasis*/kaki gajah, Malaria dan Kusta dengan melakukan pemetaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyakit tersebut, memberikan pelatihan bagi tenaga medis yang menangani penyakit tersebut, melengkapi sarana dan prasarannya yang semuanya dapat didukung dengan dana operasional yang memadai.
4. Dalam hal perbaikan kinerja program pembangunan daerah, Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan:

- a. Asistensi pengelolaan keuangan desa pada Desa Muara Kabupaten Musi Rawas.
- b. Audit kinerja pelayanan pemda bidang pendidikan pada pemerintah kabupaten Ogan Ilir dan Musi Rawas.
- c. Audit kinerja pelayanan pemda bidang kesehatan pada pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu dan Prabumulih.
- d. Audit kinerja atas pelayanan pemerintah daerah bidang kemaritiman Tahun 2014 Kab. Ogan Komering Ilir
- e. Evaluasi atas implementasi SAKIP tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau PP No 29 tahun 2014 dan PP Nomor 192 tahun 2014 dan reformasi birokrasi no 12 tahun 2015.
- f. Narasumber kegiatan Pembangunan Kebun Raya Sriwijaya pada Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan (Kajian permasalahan PBJ).
- g. Survei penataan sistem dan prosedur PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- h. Pemetaan penyelarasan penyelenggaraan SAKIP dengan sistem akuntansi pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten OKU dan Muara Enim.
- i. Narasumber perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Empat Lawang.

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2014 atas pemerintah daerah di Sumatera Selatan pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
Provinsi Sumatera Selatan	70,66	B
Kab. Ogan Komering Ulu	46,22	C
Kab. Ogan Komering Ilir	50,11	CC
Kab. Muara Enim	65,02	B
Kab. Lahat	30,10	C
Kab. Musi Rawas	52,16	CC
Kab. Musi Banyuasin	60,99	CC
Kab. Banyuasin	55,24	CC
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	54,87	CC
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	50,20	CC

Kab. Ogan Ilir	58,15	CC
Kab. Empat Lawang	26,06	D
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Tidak dievaluasi	Tidak dievaluasi
Kab. Musi Rawas Utara	Tidak	Tidak dievaluasi
Kota Palembang	57,87	CC
Kota Pagar Alam	40,19	C
Kota Lubuklinggau	56,51	CC
Kota Prabumulih	47,84	C

Hasil evaluasi tahun 2015 atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2014 sampai saat penyusunan laporan belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB.

Adapun permasalahan kinerja program pembangunan daerah dari hasil pendampingan, pengawasan dan audit yang kami lakukan yaitu:

- 1) RPJMD Kabupaten OKU periode tahun 2011-2015 dan RKPD tahun 2014 belum menuangkan rencana capaian SPM bidang kesehatan dan menetapkan capaiannya selama 5 tahun.
- 2) RSUD Kabupaten OKU masih belum memiliki fasilitas pengolahan limbah dan hampir semua puskesmas tidak memiliki toilet pasien dan toilet karyawan serta puskesmas rawat inap tidak memiliki sarana cuci dan dapur. Hal ini disebabkan karena anggaran kesehatan belum memenuhi ketentuan penyediaan anggaran kesehatan minimal 10% dari total APBD-nya diluar gaji.
- 3) RPJMD Pemerintah Kota Prabumulih periode tahun 2013-2018 hanya memuat 5 indikator SPM.
- 4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)Sungsang yang berlokasi di Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin belum berfungsi secara optimal. Hasil tangkapan nelayan tidak dijual melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Sungsang tetapi langsung dijual kepada pengumpul karena belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana di PPI Sungsang yaitu jalan darat menuju akses ke PPI dan fasilitas air bersih, sedangkan bangunan dermaga, TPI, pertokoan dan fasilitas lainnya kondisinya ada yang rusak berat dan ringan.
- 5) Permasalahan *illegal fishing* belum dapat ditangani secara maksimal karena:
 - a) Tidak dilakukan patroli yang dilaksanakan di wilayah perairan laut yang disebabkan tidak adanya peralatan speedboot dan kurangnya SDM.

- b) Sebagian besar kapal nelayan yang beroperasi tidak mempunyai surat izin yang disebabkan masih jarang nya nelayan yang mau mengurus surat izin.
 - c) Belum terdapat data mengenai penangkapan jenis ikan terlarang.
- 6) Aset (sarana dan prasarana) yang ada di PPI OKI sebagian dibangun dan didanai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sebagian lagi dibangun dan didanai oleh Provinsi Sumatera Selatan. Aset yang dibangun oleh Provinsi Sumatera Selatan belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten OKI, atau sebaliknya aset yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten OKI belum diserahkan ke Provinsi Sumatera Selatan karena belum ada Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan Sungai Lumpur. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 08/Men/2012 Tanggal 20 April 2012 pasal 21 ayat (3) dinyatakan bahwa lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- 7) Belum ada Surat Ketetapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap Kelas Pelabuhan Perikanan Sungai Lumpur.

Terhadap pendampingan dan pengawasan tersebut di atas kami merekomendasikan:

- 1) Memperhatikan instalasi pengolahan air limbah rumah sakit agar tersedia dan berfungsi dengan baik, memperhatikan jumlah anggaran kesehatan yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan penyediaan anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari total keseluruhan APBD dan melakukan penilaian standar pelayanan minimal (SPM) dan mengevaluasi hasil capaian SPM.
- 2) Memperhatikan penyusunan RPJMD periode berikutnya dengan memuat seluruh indikator SPM dan menetapkan target 5 tahun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota serta memuat seluruh indikator SPM dalam dokumen RKPd.
- 3) Memperhatikan infrastruktur pelabuhan yang terintegrasi dengan sarana transportasi darat, penanganan permasalahan illegal fishing, meningkatkan upaya potensi kelautan dan perikanan serta berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar menetapkan kelas pelabuhan perikanan Sungai Lumpur yang sekarang masuk wilayah Kabupaten OKI namun belum diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- 4) Membentuk Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan Sungai Lumpur dan meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar menetapkan kelas pelabuhan perikanan Sungai Lumpur.
5. Dalam hal perbaikan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan:
 - a. Pengamatan, evaluasi, dan pengujian pada bidang pengelolaan APBD 2014 dan 2015 dan bidang pendapatan Kabupaten Lahat.
 - b. Pengamatan, evaluasi, dan pengujian pada bidang pengadaan barang dan jasa dan bidang pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014 dan 2015.
 - c. Pengamatan, evaluasi, dan pengujian pada bidang pengelolaan APBD dan Hibah/bansos kabupaten Musi Banyuasin Tahun anggaran 2014 dan 2015.
 - d. Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut dari hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi tahun 2014 pada pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
 - e. Monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut dari hasil korschup tahun 2014 pada pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang rentan terjadi penyimpangan. Berbagai kasus yang terjadi khususnya tindak pidana korupsi berada pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa dilakukan di tingkat SKPD dengan perangkat pengadaan seperti Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), pejabat pengadaan, dan panitia penerima hasil pekerjaan. Namun demikian pimpinan daerah juga harus terlibat dalam memberikan pembinaan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengadaan yang ada di tingkat SKPD. Oleh karena itu, pengadaan barang/jasa harus dapat dikendalikan pada tingkat Pemda sehingga proses pengadaan barang/jasa yang terjadi di tingkat SKPD dapat dikoordinasikan dan dibina oleh Kepala Daerah.

Disamping itu dilakukan *survey* penataan Sistem dan Prosedur pengadaan barang dan jasa (PBJS) di lingkungan Kabupaten Muara Enim, dengan kondisi sebagai berikut :

- a) Pimpinan daerah belum mendapat informasi secara lengkap kondisi pengadaan barang/jasa yang ada di seluruh SKPD. Tidak ada laporan secara berkala kepada pimpinan daerah mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa secara lebih rinci sehingga pembinaan dan pengkoordinasian pengadaan barang/jasa belum berjalan optimal.
- b) SKPD berkenaan sering terlambat menyerahkan dokumen lelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena belum lengkap secara

administrasi sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pengumuman pelelangan oleh ULP dan menyulitkan untuk mengumumkan secara bersamaan.

- c) Penyedia barang sering terjadi wanprestasi sebagai akibat keterlambatan pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD belum mengenakan denda keterlambatan.
- d) PPK SKPD sulit mencairkan jaminan pelaksanaan dalam hal terjadi pemutusan kontrak oleh PPK.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait hal diatas adalah transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa. Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Transparansi yang dimaksud disini adalah pemberian informasi kepada pihak-pihak terkait sehingga dapat mengambil keputusan yang didasarkan pada informasi yang sama. Sementara akuntabilitas adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan Hibah dan Bansos yaitu:

- Terdapat Hibah/bansos yang diberikan secara terus menerus/berulang kepada penerima hibah yang sama.
- Penganggaran Hibah/Bansos bentuk uang dalam APBD Tahun 2014 dan Tahun 2015 tidak sesuai ketentuan.
- Pengendalian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial tidak berjalan sesuai ketentuan. .
- Terdapat Penerima Hibah/Bansos yang belum Membuat Laporan Pertanggungjawaban.
- Pemberian hibah/bansos yang tidak tepat sasaran.
- Usulan hibah dan bantuan sosial belum didukung laporan hasil evaluasi dan verifikasi lapangan.

Terhadap pendampingan dan pengawasan tersebut di atas kami merekomendasikan:

- 1) Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial.
- 2) Pemerintah Daerah memiliki SOP pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku yang dapat menjadi landasan operasional/acuan bagi semua pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

6. Telah dilakukan pengawasan atas DAK, DAU dan DBH berupa kegiatan:
 - a. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK dan DAK tambahan pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim, kabupaten Ogan Komerig Ulu Timur, Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang pada beberapa bidang DAK.
 - b. Reviu atas proposal DAK tambahan usulan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Muara Enim, Kota Palembang, OKUT, Lahat dan Banyuasin Tahun Anggaran 2015.
7. Pada pengadaan barang dan jasa (PBJ), pembinaan berupa:
 - a. Reviu pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Pendampingan dan audit pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Kajian pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - d. Pemantauan dan transparansi pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
 - e. Probitiy audit pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Prabumulih, Kota Lubuklinggau dan Provinsi Sumatera Selatan.
 - f. Sosialisasi/bimbingan dan konsultasi pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 - g. Pencegahan/pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komerig Ulu dan Kabupaten Muara Enim.
8. Asistensi/bimbingan teknik pengelolaan keuangan dengan Aplikasi SIMDA pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komerig Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komerig Ulu, Kota Pagar Alam, Kabupaten PALI, Kabupaten Ogan Komerig Ilir, Kabupaten Ogan Komerig Ulu Timur dan Provinsi Sumatera Selatan.

A.1.4. Bidang Investigasi

Realisasi target output rekomendasi hasil pengawasan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	2015	2015	2015
Rekomendasi hasil pengawasan	98	98	100%

Realisasi dari pencapaian realisasi 100% tersebut dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1. Tiga audit investigasi atas permintaan penyidik, penugasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Audit Investigasi atas dugaan TPK penyimpangan kegiatan rehabilitasi gedung Kantor Walikota Palembang TA 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kota Palembang.
 - b) Audit Investigasi kegiatan pembangunan gerbang batas Kota Palembang pada Dinas PU Cipta Karya Kota Palembang TA 2013.
 - c) Audit Investigatif atas Kegiatan Pembangunan Peningkatan Jalan Karang Jaya – Bunut Tahap II Dinas PU Kota Prabumulih, Tahun Anggaran 2014.

Permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan bahwa tidak kami temukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dan hasil audit tersebut dapat digunakan untuk proses hukum selanjutnya.

2. Satu audit investigasi atas permintaan non penyidik, penugasan yang dilakukan adalah Audit Investigasi penyertaan modal saham dan perhitungan/pembagian dividen yang berlaku di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan, berdasarkan fakta dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas disimpulkan bahwa:

- a) Nilai penyertaan modal saham (nominal dan agio saham) pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selama periode 2004 s.d. 2014 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh PT Deloitte Konsultan Indonesia yang kemudian ditetapkan oleh RUPS.
 - b) Dividen selama periode 2004 s.d. 2014 telah dihitung dan dibagikan kepada pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dan dicatat sesuai dengan ketentuan.
3. Tiga belas audit PKKN atas permintaan penyidik Kepolisian, penugasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK kegiatan jasa konsultasi penyusunan dokumen amdal Bandar Udara Kota Pagar Alam TA 2007 pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam.
 - b. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK penyimpangan dana PNPM-MP SPP di Kelurahan Mariana Ilir, Kec Banyuasin I TA 2012.
 - c. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko Musi Banyuasin TA 2013.

- d. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK dana setoran zakat kota pagar alam tahun 2004 s.d. 2014.
 - e. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK dana bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) tahap II Desa Palu Kecamatan Pemulutan Kab OI TA 2013.
 - f. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK Alokasi Dana Desa /Kelurahan (ADD/K) di Desa Sugiwaras Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013.
 - g. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK Alokasi Dana Desa /Kelurahan (ADD/K) di Desa Ulak Kembang Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2014.
 - h. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK dana kapitasi yang disalurkan oleh BPJS tahun 2014 kepada Puskesmas Kutaraya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 - i. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK dalam Pemberian Raskin oleh Kepala Desa Petunang Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas 2013-2014.
 - j. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyalahgunaan dana remunerasi RSUD Talang Ubi Muara Enim TA 2012-2013.
 - k. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK dalam kegiatan proyek pembangunan jalan akses Bandara Atung Bungsu (2 jalur) aspal hotmix Tahap III sumber dana APBD Kota Pagaram TA 2013.
 - l. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan dalam pemberian kredit dan setoran angsuran kredit pada Bank SumselBabel Cabang Pangkalan Balai periode tahun 2011 sampai dengan 2014.
 - m. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TPK pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP N Lontar Kecamatan Muara Jaya Kabupaten OKU tahun 2012
4. Sepuluh audit PKKN atas permintaan penyidik Kejaksaan, penugasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Produksi PT Petrokima Gresik Indonesia tahun 2013 di Wilayah Kec. Cambai Kota Prabumulih.
 - b. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK dana hibah/bantuan Gubernur Provinsi Sumsel yang bersumber dari APBD Provinsi Sumsel TA 2012 melalui Yayasan Khazanah Kebajikan Cabang Pendopo Kab Empat Lawang.

- c. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK dugaan penyimpangan dalam pengangkatan sepuluh orang tenaga honorer an Wiwin Widya Astuti, Dkk menjadi calon pegawai negeri sipil pemerintah kota pagar alam tahun 2010.
- d. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, kegiatan belanja dana team entry data dan sertifikasi/profesi, tim verifikasi berkas sertifikasi dan profesi serta kegiatan kegiatan penyelenggaraan seleksi calon anggota paskibraka pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. PALI TA 2014.
- e. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus penyimpangan bantuan alat sadap karet pada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten OKU Timur TA 2013.
- f. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK pada Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan Kegiatan Sharing Dana Sumatera Selatan Sehat Semesta, Kegiatan Pengadaan Meubeler serta Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi berupa Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah pada Dinas Kabupaten Musi Rawas Utara TA 2014.
- g. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK dalam pengelolaan keuangan dana APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada sekretariat daerah kota prabumulih tahun 2007-2011.
- h. penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan perkara tindak pidana korupsi Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kayuagung pada Koperasi Unit Desa (KUD Mekarsari) Desa Mekar Wangi Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- i. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara mengenai penyimpangan pelaksanaan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran APBD Muara Enim TA 2013 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kabupaten Muara Enim.
- j. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan TPK kegiatan pengadaan mesin diesel/generator di Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kecamatan PALI TA 2013.

Atas dua puluh tiga audit PKKN, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan adalah bahwa auditor berpendapat telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp6,480,812,162.09.

5. Pemberian keterangan ahli sebanyak 53 penugasan, terdiri atas empat puluh dua Pemberian Keterangan Ahli atas permintaan penyidik Kepolisian dan sebelas Pemberian Keterangan Ahli atas permintaan penyidik. Atas 53 penugasan tersebut, permasalahan yang dijumpai dan

telah kami rekomendasikan agar dapat digunakan oleh penyidik untuk proses hukum lebih lanjut.

Dari hasil pengawasan Audit Investigasi, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, APH dan Instansi non penyidik telah menindaklanjutinya dengan menggunakan hasil pengawasan sebagai bahan untuk melakukan proses hukum ke tingkat selanjutnya atau menghentikan proses hukum.

6. Evaluasi hambatan kelancaran pembangunan sebanyak sembilan rekomendasi, terdiri atas:
 - a. Evaluasi hambatan kelancaran pembangunan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pusri Urea Bulk Storage - IIB dan Conveyor System.
 - b. Evaluasi hambatan pembangunan atas Pekerjaan Jasa EPC CHF Tanjung Enim Phase IV (Paket 10.271-R2).
 - c. Evaluasi HKP atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Bank Sumsei dan Babel Cabang Pangkal Pinang.
 - d. Evaluasi hambatan kelancaran atas pengamanan dan optimalisasi aset PT Bukit Asam (Persero) Tbk di Jalan Diponegoro dan Jalan Ratna Nomor 40 Palembang.
 - e. Evaluasi hambatan kelancaran atas pelaksanaan perjanjian sewa beli PLTG Talang Duku 56.6 MW.
 - f. Evaluasi hambatan kelancaran atas pelaksanaan perjanjian sewa beli PLTG Borang 60 MW.
 - g. Evaluasi hambatan kelancaran atas pelaksanaan kontrak jasa sewa kendaraan (SPPH-8106) oleh PT Serasi Auto Raya/TRAC pada PT Bukit Asam (persero) Tbk.
 - h. Evaluasi HKP atas penyelesaian permasalahan perpanjangan waktu (EOT) dan perubahan pekerjaan (Change Order) pada Pembangunan Pabrik Ammonia - Urea Pusri IIB Palembang.
 - i. Evaluasi HKP atas pekerjaan engineering procurement & construction of Tarahan Porte Expansion Phase 5 (Pakaet 10-183) pada PT Bukit Asam (Persero) yang dilaksanakan oleh PT Krakatau Engineering-China Huadian Engineering Corporation (JO)

Atas sembilan penugasan tersebut, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan adalah masing-masing pihak melaksanakan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

7. Audit penyesuaian harga telah terealisasi sebanyak empat rekomendasi, terdiri atas:
 - a. Audit Penyesuaian Harga satuan dan nilai kontrak Pekerjaan Irigasi D I Air Lakitan Loan IP-546 untuk Paket LMS 09.
 - b. Audit Penyesuaian Harga satuan dan nilai kontrak Pekerjaan Irigasi D I Muncak Kabau, Paket LCB 6 JICA Loan IP-523.
 - c. Audit penyesuaian harga atas Paket Pekerjaan 9: ICB 5.
 - d. Audit penyesuaian harga atas Paket Pekerjaan 10: ICB 6

Atas empat penugasan tersebut, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan sebagai berikut:

Atas hasil audit penyesuaian harga satuan dan nilai kontrak Pekerjaan Irigasi D I Air Lakitan Loan IP-546 untuk Paket LMS 09 pekerjaan terdapat koreksi audit sebesar Rp1.032.443.839,00 dari yang diusulkan sebesar Rp3.047.175.309,00.

Dari audit tersebut, rekomendasi yang kami sarankan adalah menggunakan hasil audit atas penyesuaian harga satuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penyelesaian lebih lanjut atas usulan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pagu anggaran yang tersedia.

8. Audit Klaim telah terealisasi sebanyak empat rekomendasi, terdiri atas:
 - a. Audit klaim atas penanganan jalan dan jembatan di Kota Lubuklinggau.
 - b. Audit klaim atas penanganan jalan dan jembatan di Kabupaten Lahat.
 - c. Audit klaim atas penanganan jalan dan jembatan di Kabupaten Empat Lawang.
 - d. Audit klaim atas pekerjaan pembangunan Jalur Ganda antara Niru-Tanjung Enim Baru Drive III Sumatera Selatan.

Atas empat penugasan tersebut, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan sebagai berikut: agar hasil audit dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan penyelesaian lebih lanjut atas klaim yang diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Kajian Pengawasan telah terealisasi sebanyak satu rekomendasi, terdiri atas Kajian Hasil Pengawasan Evaluasi atas aktivitas operasional program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan Departemen Program Kemitraan dan Usaha Kecil (PKUK) PT Pusri s.d. tahun 2013.

Atas penugasan tersebut, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan adalah bahwa masih diperlukan informasi/bukti yang cukup untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan atau tidak.

10. Sosialisasi Program Anti Korupsi telah terealisasi sebanyak tujuh rekomendasi, terdiri atas:
 - a. Sosialisasi Program Anti Korupsi dalam kegiatan pembekalan bagi pelaksana pengadaan barang dan jasa Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - b. Narasumber kegiatan sosialisasi anti korupsi dalam kegiatan diklat penyegaran penilaian properti lanjutan di lingkungan Balai Diklat Keuangan Palembang.
 - c. Narasumber sosialisasi anti korupsi pada kegiatan diklat perencanaan kebutuhan BMN bagi pengelola (DTSS) yang diselenggarakan Balai Diklat Keuangan Palembang.
 - d. Narasumber kegiatan pelatihan administrasi kontrak/hukum kontrak di Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel.
 - e. Sosialisasi Program Anti Korupsi untuk Siswa Tahun Ajaran 2015/2016 di SMK Negeri 5 Palembang.
 - f. Pemateri acara In House Training di kantor Inspeksi PT Bank Raya Indonesia (Persero) Palembang.

Atas enam penugasan tersebut, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan adalah agar hasil sosialisasi anti korupsi dapat dijadikan pembekalan bagi peserta dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Dari hasil pengawasan sosialisasi Program Anti Korupsi, peserta telah memperoleh pemahaman tentang Korupsi dan Anti Korupsi.

11. Bimbingan Konsultasi FCP telah terealisasi sebanyak satu rekomendasi, terdiri atas Sosialisasi FCP di RSUD dr. Mohammad Rabain Muara Enim. Atas penugasan tersebut, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan adalah agar hasil sosialisasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk dilaksanakan kegiatan *Diagnostic Assesment*.
12. Koordinasi hasil pengawasan telah terealisasi sebanyak enam rekomendasi, terdiri atas:
 - a. Koordinasi hasil pengawasan pada Kejari Pangkalan Balai, Polres Banyuasin, Kejari Prabumulih, Polres Prabumulih, Kejari Kayu Agung, Polres OKI, Polres OI.
 - b. Koordinasi Hasil Pengawasan pada Kejari Pagar Alam.
 - c. Koordinasi Hasil Pengawasan pada Polres Pagar Alam.

- d. Koordinasi Hasil Pengawasan di Kepolisian Resor Banyuasin dan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai.
- e. Koordinasi Hasil Pengawasan di Kepolisian Resor dan Kejaksaan Prabumulih.
- f. Koordinasi Hasil Pengawasan di Kepolisian Resor dan Kejaksaan Muara Enim.

Atas enam penugasan tersebut, permasalahan yang dijumpai dan telah kami rekomendasikan adalah agar hasil dari korwas tersebut dapat digunakan untuk melakukan pemutakhiran data dalam rangka tindak lanjut atas kasus-kasus TPK yang telah diserahkan ke penyidik.

A. 2. Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

Realisasi target output rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	2015	2015	2015
Rekomendasi pembinaan penyelenggaraan SPIP	2	2	100%

Realisasi dari pencapaian realisasi 100% tersebut dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP telah dilaksanakan yaitu bimbingan teknis SPIP pada Kabupaten Musi Rawas Utara; Diklat SPIP pada Kabupaten Muara Enim.

Sedangkan maturitas SPIP Tahun 2015 dilaksanakan pada Kabupaten Muara Enim menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "berkembang" atau tingkat 2 dari 6 tingkat maturitas SPIP.

Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP di Sumatera Selatan belum sepenuhnya berjalan lancar, disebabkan:

- 1) Kepala daerah dan sekretaris daerah belum sepenuhnya berkomitmen dalam penyelenggaraan SPIP;
- 2) Satgas penyelenggaraan SPIP pemerintah daerah belum efektif dan belum didukung dengan anggaran kegiatan.

Atas permasalahan tersebut telah direkomendasikan kepada masing-masing kepala daerah agar menganggarkan kegiatan SPIP sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/2536/SJ Tanggal 25 Juni 2010 tentang penyelenggaraan SPIP daerah dan memantau laporan perkembangan penyelenggaraan SPIP di daerahnya masing-masing.

A. 3. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

Realisasi target output rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut ini.

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015
Rekomendasi pembinaan kapabilitas APIP	2	2	100%


Realisasi dari pencapaian realisasi 100% tersebut dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

Capaian indikator Output

Dalam melakukan pembinaan kapabilitas APIP, perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan menggunakan pedoman yang diterbitkan BPKP Pusat. Dalam pedoman tersebut, BPKP mengadopsi model IACM. Peningkatan Kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional menggunakan *Internal Audit Capability Model (IACM)*. Model ini sudah diakui oleh *The Institute of Internal Auditor (IIA)* dan dipraktikkan secara internasional.

Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IACM dikelompokkan ke dalam lima Level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Setiap Level terdiri dan enam elemen, yaitu Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja,



Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk

berada sampai Level 5 tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau *Key Process Area* (KPA).

KPA merupakan suatu tatanan utama (*building blocks*) yang menentukan level kapabilitas suatu unit audit internal, dimana setiap KPA menggambarkan suatu kumpulan kegiatan penting yang terkait, jika dilaksanakan bersama-sama akan mencapai tujuan (*purpose*) dan menghasilkan *output* dalam jangka pendek dan *outcome* dalam jangka panjang.

Level 1 (*Initial*), mempunyai karakteristik:

- 1) *Ad hoc* atau tidak terstruktur;
- 2) Hanya melakukan audit saja atau reuiu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan kepatuhan;
- 3) Hasil pengawasan bergantung pada keterampilan orang tertentu;
- 4) Tidak ada praktik profesional yang dilaksanakan;
- 5) Persetujuan anggaran oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan;
- 6) Tidak adanya infrastruktur;
- 7) Keberadaan APIP kurang diperhitungkan; serta
- 8) Kemampuan kelembagaan tidak dikembangkan.

Level 2 (*Infrastructure*), mempunyai karakteristik:

- 1) APIP membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat;
- 2) APIP telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang dibangun;
- 3) Perencanaan audit ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;
- 4) Masih ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu; serta
- 5) Penerapan standar masih parsial.

Level 3 (*Integrated*), mempunyai karakteristik:

- 1) Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;
- 2) Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;
- 3) Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi;
- 4) APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan

organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;

- 5) Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independensi serta objektivitas; serta
- 6) Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.

Level 4 (*Managed*), mempunyai karakteristik:

- 1) Adanya keselarasan harapan APIP dan *stakeholder* utama;
- 2) Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern;
- 3) APIP diakui memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;
- 4) Fungsi pengawasan intern sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko;
- 5) APIP adalah unit usaha yang dikelola dengan baik. Risiko diukur dan dikelola secara kuantitatif; serta
- 6) Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam APIP dan seluruh organisasi).

Level 5 (*Optimizing*), mempunyai karakteristik:

- 1) APIP adalah organisasi pembelajar dengan proses perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi;
- 2) APIP menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan strategis;
- 3) Kinerja kelas dunia (*world-class/recommended/best practice*);
- 4) APIP adalah bagian penting dari struktur tata kelola organisasi K/L/Pemda;
- 5) APIP masuk kategori organisasi top-level yang profesional dan memiliki keterampilan terspesialisasi; serta
- 6) Ukuran kinerja individu, unit, dan organisasi sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Setiap level memiliki kriteria yang berbeda dan menuju kearah kualitas pemberian layanan yang lebih berkualitas.

Peningkatan level Kapabilitas APIP sampai dengan level 3 pada tahun 2019 diharapkan dapat tercapai, hal ini didorong oleh kebutuhan yang mengendaki level berkelas dunia yang mampu menjawab permasalahan saat ini. Perbedaan Level 2 ke level 3 dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini.


ARAH PERUBAHAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

NO	ELEMEN	KRITERIA KPA LEVEL 2	KRITERIA KPA LEVEL 3
1	Peran dan Layanan	1. APIP memberikan layanan pengawasan ketaatan (<i>compliance auditing</i>)	1. APIP melaksanakan <i>value for money audit</i> / audit kinerja untuk menilai keekonomisan, efisiensi, efektivitas. 2. APIP memberikan jasa konsultasi (<i>advisory services</i>) perbaikan <i>governance process, risk management, control organisasi</i>
2	Pengelolaan SDM	2. APIP mengidentifikasi dan merekrut tenaga SDM yang kompeten, sehingga kegiatan pengawasan difaksanakan oleh SDM yang kompeten. 3. APIP telah melakukan pengembangan profesi bagi individu auditor melalui Diklat, PKS/PPM, dan bentuk-bentuk pengembangan profesi yang lainnya.	3. Adanya koordinasi yang optimal/ keselarasan antara kesediaan tim-tim SDM APIP (<i>Workforce</i>), dengan rencana pengawasan (PKPT) secara periodik. 4. Tersedianya staf APIP yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih /tersertifikasi baik nasional maupun internasional sesuai dengan peran dan layanan APIP 5. Pengembangan kompetensi SDM APIP berbasis tim (<i>team building</i>) yang saling berbagi pengetahuan

NO	ELEMEN	KRITERIA KPA LEVEL 2	KRITERIA KPA LEVEL 3
3	Praktik Profesional	4. Perencanaan pengawasan disusun berdasarkan pada prioritas manajemen/ pemangku kepentingan. 5. APIP memiliki kerangka kerja praktik profesional berikut prosesnya (menetapkan standar audit yang digunakan, kode etik, pedoman audit, SOP pelaksanaan audit).	6. Perencanaan audit berbasis risiko, yang difokuskan pada skala prioritas/risiko tertinggi. 7. APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas kegiatan pengawasannya (<i>Quality Assurance Improvement Programme - QAIP</i>).
4	Akutabilitas dan Manajemen Kinerja	6. Adanya Rencana Kerja Tahunan/Renja (<i>business plan</i>). 7. Tersedianya anggaran operasional kegiatan pengawasan.	8. APIP memiliki kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan manajemen kegiatan pengawasan 9. Adanya sistem informasi keuangan/blaya, yang mengacu pada standar blaya yang berlaku. 10. Adanya sistem pengukuran kinerja

NO	ELEMEN	KRITERIA KPA LEVEL 2	KRITERIA KPA LEVEL 3
5	Hubungan dan Budaya Organisasi	8. Adanya pengelolaan tugas pokok dan fungsi (<i>fungsi</i>) di internal APIP	11. APIP merupakan bagian dari komponen Tim Manajemen K/L/D yang integral, <u>senantiasa</u> dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT 12. Terselenggaranya koordinasi dengan pihak lain (<i>other review groups</i>) yang memberikan jasa konsultasi dan penjaminan (<i>assurance and advisory services</i>)
6	Struktur Tata Kelola	9. Hubungan pelaporan formal telah terbangun <u>baik pelaporan fungsional maupun pelaporan administrasi.</u> 10. APIP memiliki akses penuh terhadap informasi, aset, dan personil unit organisasi K/L/Pemda	13. APIP memiliki mekanisme pendanaan yang dapat menjamin <u>penyediaan sumber daya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan efektif termasuk dapat mengidentifikasi dampak pembatasan sumber daya termasuk cakupan tugas pokok dan fungsi APIP</u> 14. Dilakukannya pengawasan oleh manajemen K/L/D terhadap kegiatan APIP (<i>oversight body</i>)

Sedangkan strategi peningkatan kapabilitas APIP meliputi yang perlu diterapkan mencakup:

- 1) Penyiapan suatu perangkat kebijakan yang dapat dijadikan acuan bersama dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP berkelas dunia. Perangkat kebijakan tersebut diharapkan akan menjadi acuan bersama bagi seluruh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapabilitasnya.
- 2) Peningkatan kesadaran APIP untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia, tiga *variable* utama yang mempengaruhi kapabilitas APIP, yaitu aktivitas audit internal, lingkungan organisasi K/L/D dimana APIP berada, dan lingkungan sektor publik di negara pemerintahan Indonesia. Untuk meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari seluruh Pimpinan K/L/D sebagai *shareholders* APIP, serta pimpinan APIP sendiri, dengan membentuk tim kerja serta menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam peningkatan kapabilitas APIP.
- 3) Penilaian secara mandiri (*self assessment*) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional dengan menggunakan IACM. IACM merupakan *tools* yang digunakan APIP menuju ke organisasi yang lebih efektif. Dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap KPA yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi kapabilitas APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi. BPKP menyediakan pedoman teknis *self assessment* bagi APIP yang didukung dengan aplikasi, sedangkan *quality assurance* akan dilakukan oleh BPKP.
- 4) Proses penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh BPKP terhadap proses *self assessment* kapabilitas APIP.
- 5) Bantuan BPKP dalam proses peningkatan kapabilitas APIP, khususnya dalam melakukan *self assessment*, akan diberikan dalam bentuk *quality assurance* untuk:
 - a. Mengetahui efektivitas APIP yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik;
 - b. Memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungannya;
 - c. Meyakinkan unit APIP dalam pemenuhan bukti-bukti dan membantu perbaikan yang terkait permasalahan dan hambatan APIP dalam meningkatkan kapabilitasnya.
- 6) Peningkatan kapabilitas APIP secara mandiri (*self-improvements*).

Berdasarkan hasil *self assessment*, APIP akan mengetahui area

yang memerlukan perbaikan (*areas of improvement*) untuk menuju pada level kapabilitas yang lebih tinggi. AOI tersebut digunakan oleh APIP sebagai dasar untuk menyusun *action plan* dan selanjutnya APIP melaksanakan *action plan* dengan menyusun, memperbaiki infrastruktur, melaksanakannya secara berkesinambungan hingga menghasilkan *outcome* dari suatu KPA. Selama proses *self improvement* berlangsung, pimpinan APIP yang bersangkutan melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan *action plan* yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya BPKP melakukan monitoring terhadap perkembangan kapabilitas secara regional, sektoral, dan nasional.

Dalam melakukan *self improvement* kapabilitas APIP, BPKP menyediakan panduan peningkatan kapabilitas APIP disertai fasilitas layanan konsultasi, asistensi, dan penyediaan *help desk* pada setiap unit kerja BPKP termasuk Perwakilan BPKP, sehingga memudahkan APIP untuk berkonsultasi.

7) Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui e-Learning.

Sebagai upaya meningkatkan kompetensi SDM APIP agar mampu melaksanakan pengembangan kapabilitas APIP (*ability to perform*), BPKP menyediakan diklat-diklat JFA dan diklat teknis substansi yang didukung dengan modul diktat *e-learning* bagaimana melakukan *compliance auditing* dan *performance audit/value for money audit* yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja (ekonomis, efisien, dan efektif), serta pemberian *advisory services* untuk perbaikan *governance process*, *risk management*, kontrol organisasi, termasuk pola penyediaan diklat teknis peningkatan kapabilitas bagi seluruh APIP.

Dengan memiliki kapabilitas pada Level 2 (*Infrastructure*), APIP diharapkan telah melakukan pembangunan infrastruktur sehingga proses audit dilakukan secara tetap (rutin) dan berulang, walau baru sebagian selaras dengan standar audit.

Sedangkan APIP yang memiliki kapabilitas pada Level 3 (*Integrated*), diharapkan telah menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit. *Outcome* pada Level 3, APIP mampu melakukan *performance audit* yang dapat meningkatkan kinerja (ekonomis, efisiensi, dan efektifitas) serta memberikan *advisory services* untuk perbaikan *governance process*, *risk management*, kontrol organisasi K/L/D dimana APIP berada. Di samping itu APIP terus - menerus melakukan *compliance auditing* untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan, mampu mencegah, mendeteksi dan menangkal tindak pelanggaran terhadap ketentuan.

Namun demikian upaya peningkatan kapabilitas APIP bukanlah tugas yang mudah, hal yang paling sering dijumpai dalam pengembangan kapabilitas APIP ini pada umumnya masih lemahnya praktek profesional antara lain belum dimilikinya *audit charter* atau *audit charter* belum mendapatkan persetujuan secara formal dari Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemda. *Internal Audit Charter* yang kami miliki memuat kewenangan untuk mengakses catatan, personil, kekayaan fisik; kewenangan untuk hadir dalam rapat terkait lingkup kegiatan pengawasan intern; definisi pengawasan intern; Kode Etik dan Standar Pengawasan yang digunakan.

Selain itu gugus tugas pengawasan juga menjadi hal yang serius yang perlu segera dibenahi, bagaimana komposisi personil dalam tugas pengawasan yang ideal yang dapat memujudkan audit coverage yang diharapkan.



Dokumentasi atas kebijakan, proses, prosedur, dan metodologi pengawasan juga sering belum sepenuhnya berjalan dengan baik, standar kendali mutu pada setiap penugasan audit belum berjalan, pedoman/petunjuk pelaksanaan pengawasan *intern* (metodologi, standar, prosedur, perangkat dalam melakukan kegiatan pengawasan *intern*) belum sepenuhnya dibuat, kebijakan dalam bentuk peraturan/SK yang terkait dengan kegiatan pengawasan *intern* (misalnya: kebijakan SDM, manajemen informasi, dan keuangan) belum dimiliki dan sebagainya.

Sebagai pembina APIP, BPKP terus meningkatkan kualitas pembinaan dengan menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 Tanggal 27 Desember 2011 tentang pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah sebagai panduan bagi BPKP, baik di tingkat pusat maupun perwakilan, dalam rangka melakukan pembinaan kepada APIP. Upaya lain ditempuh melalui bimbingan dan konsultasi dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP, pelatihan dalam *self assessment* dan evaluasi peningkatan kapabilitas APIP. Terhadap pemerintah daerah yang telah melakukan *self assessment*, BPKP melakukan validasi untuk mendapatkan keyakinan bahwa *Key Process Area* masing-masing elemen Kapabilitas APIP telah terpenuhi.



PROSES PENINGKATKAN KAPABILITAS APIP

Pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP menggunakan aplikasi online di Web: <http://www.bkp.p.go.id>




BPKP juga telah mengembangkan aplikasi yang dapat mempermudah APIP untuk melakukan *exercise* atas upaya peningkatan kapabilitas APIP melalui laman www.bpkp.go.id.

Berbagai hal yang diperlukan dalam

meningkatkan kapabilitas dapat dibaca pada aplikasi tersebut, misalnya pedoman peningkatan dari level I ke level II, Level II ke Level III dan seterusnya. Dengan user ID, masing-masing APIP dapat melakukan *exercise* untuk mengetahui sejauh mana kesiapan APIP dalam memenuhi KPA masing-masing elemen dari setiap level. Berbagai kekurangan yang masih dijumpai dapat segera dipenuhi atau dilakukan perbaikan jika ada yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Pada tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan Evaluasi atas *self assessment* yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan hasil evaluasi, APIP

...: Kapabilitas APIP :...



Kabupaten Banyuasin dapat masuk dalam Level 2 APIP. Hal ini diharapkan dapat memicu daerah lain di wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus berupaya meningkatkan kapabilitas APIP nya.

Selain itu, Perwakilan BPKP juga melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam peningkatan kapabilitas APIP ini kepada dua daerah pemekaran yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Daerah yang baru pun diharapkan juga sudah mulai berbenah dalam mewujudkan APIP sebagai mata telinga pimpinan daerah.

Selama tahun 2015 kegiatan bimbingan dan konsultasi serta sosialisasi dalam rangka pembinaan APIP daerah adalah sebagai berikut:

Pemda	Sosialisasi	Asistensi	Evaluasi
Prov Sumsel			V
Kota Palembang			
Kab. Muba		V	
Kota Prabumulih			
Kota Lubuk Linggau			
Kab. OKU		V	
Kab. OKUT			
Kab. OKUS			
Kab. OKI		V	
Kab Ogan Ilir			V
Kab. Banyuasin			V
Kab. Empat Lawang			
Kab. Muara Enim		V	
Kab. Pagar Alam			
Kab. Lahat		V	
Kab Musi Rawas			V
Kab. Muratara	V		
Kab. Pali	V		

Dari target sebesar 2 rekomendasi atas pembinaan APIP pemda ini telah tercapai 100% dengan menggunakan *tools* evaluasi atas *self assessment*.

Pada Kabupaten OKU

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan dengan satgas peningkatan kapabilitas Inspektorat Ogan Komering Ulu, rencana aksi tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Ogan Komering Ulu sebagai berikut:

- a. Menyusun pedoman/SOP/juklak tentang pelaksanaan penugasan sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit;
- b. Menyusun program kerja audit untuk setiap penugasan yang akan dilaksanakan dan mendokumentasikan seluruh tahapan penugasan pengawasan dalam kertas kerja sesuai standar audit pengawasan intern;
- c. Menyusun pedoman/SOP/juklak tentang pemantauan tindak lanjut;
- d. Menyusun uraian jabatan setiap jabatan termasuk SK pemberlakuannya;
- e. Menyempurnakan profil SDM seluruh pegawai serta menetapkan kebijakan rekrutmen dan penempatan pegawai;
- f. Menyusun panduan/petunjuk/SOP penyusunan rencana dan penyelenggaraan pelatihan (diklat, PPM, *workshop*, dll);
- g. Merencanakan dan mendokumentasikan rencana pelatihan (diklat, PPM, *workshop*, dll) bagi setiap pegawai dengan memperhatikan kebutuhan standar minimal jam pelatihan;
- h. Mengidentifikasi seluruh unit kerja dalam organisasi dan mendokumentasikan dalam peta audit (*audit universe*);
- i. Memberlakukan kendali mutu (Permenpan Nomor 19 Tahun 2009) dalam setiap penugasan pengawasan intern dan mengembangkan mekanisme pelaksanaan *reviu* intern (telaahan sejawat);
- j. Menerapkan sistem informasi berbasis teknologi seperti aplikasi SIM-HP; dan
- k. Memutakhirkan piagam audit intern secara berkala dan mengkomunikasikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab APIP dalam IAC (*internal audit charter*) ke seluruh organisasi melalui rapat/forum/rakorwas.

Kabupaten Musi Banyuasin

Mendokumentasikan seluruh tahapan penugasan pengawasan dalam kertas kerja dan menyusun LHA untuk mengkomunikasikan hasil penugasan pengawasan sesuai standar audit pengawasan intern:

- a. Menyempurnakan profil SDM seluruh pegawai serta menetapkan pedoman rekrutmen auditor dan menyusun dokumen permintaan staf yang dibutuhkan;
- b. Menyusun panduan/petunjuk/SOP penyusunan rencana dan penyelenggaraan pelatihan (diklat, PPM, *workshop*, dll);
- c. Merencanakan dan mendokumentasikan rencana pelatihan (diklat, PPM, *workshop*, dll) bagi setiap pegawai dengan memperhatikan kebutuhan standar minimal jam pelatihan;

- d. Menyusun PKPT sesuai dengan prioritas manajemen yang berbasis risiko;
- e. Memberlakukan kendali mutu (Permenpan Nomor 19 Tahun 2009) dalam setiap penugasan pengawasan intern dan mengembangkan mekanisme pelaksanaan *reviu* intern (telaahan sejawat);
- f. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan dan menjadi media akuntabilitas penggunaan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan serta menyusun laporan hasil *reviu* anggaran;
- g. Menyusun mekanisme penyelenggaraan rapat internal secara berkala, penyelenggaraan forum komunikasi seperti kegiatan pembekalan kepada tim audit, dan ekspos hasil-hasil audit;
- h. Memutakhirkan piagam audit intern secara berkala dan mengkomunikasikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab APIP dalam IAC (*internal audit charter*) ke seluruh organisasi melalui rapat/forum/rakorwas; dan
- i. Menyusun Kebijakan dan prosedur formal manakala ada intervensi atau pembatasan ruang lingkup dan apabila *auditee* tidak mengungkapkan dokumen yang diperlukan selama tugas pengawasan.

Kabupaten Musi Rawas

- a. Elemen 2 (pengelolaan SDM), menyusun uraian jabatan (*job description*) untuk setiap posisi jabatan termasuk SK pemberlakuannya;
- b. Elemen 3 (praktik profesional), membuat:
 - (a) Menyusun PKPT dengan mempertimbangkan prioritas manajemen dan berbasis risiko;
 - (b) Mengidentifikasi seluruh unit kerja dalam organisasi dan mendokumentasikan dalam *audit universe* (peta auditan).
- c. Elemen 6 (struktur tata kelola), menyusun prosedur apabila auditan tidak bersedia memberikan akses dalam pelaksanaan tugas pengawasan (SOP deskresi).

Kabupaten Lahat

- a. Elemen 1 (peran dan layanan), memuat surat pernyataan independensi dan objektivitas auditor serta kuesioner mitra yang berisi penilaian terhadap kode etik auditor dan penilaian terhadap pemanfaatan laporan hasil pengawasan;
- b. Elemen 2 (pengelolaan SDM), memuat peta kompetensi untuk tahun 2016 dan kebijakan pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi;
- c. Elemen 3 (praktik professional), membuat:
 - (a) Dokumen penanganan risiko manajemen;
 - (b) Dokumen identifikasi penanganan tambahan atau penanganan lain yang diperlukan untuk merespon risiko;

- (c) Dokumen notulen hasil rapat dengan pimpinan K/L/Pemda mengenai risiko dan pengendaliannya;
 - (d) Dokumen notulen hasil rapat evaluasi atas kegiatan pengawasan;
 - (e) Dokumen evaluasi kendali mutu, laporan evaluasi dan tindaklanjutnya.
- d. Elemen 4 (Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja), melaksanakan:
- (a) Survei kepuasan *stakeholder*;
 - (b) Evaluasi hasil pengukuran KPI dengan pencapaian tujuan akitivitas APIP dan tujuan organisasi Pemda;
 - (c) Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas biaya dan relevansinya dengan ukuran-ukuran kinerja.
- e. Elemen 5 (Budaya dan Hubungan Organisasi), terkait dengan:
- (a) Membuat laporan/notulen hasil rapat dengan Bupati;
 - (b) Identifikasi pihak-pihak penjaminan dan pemberian saran bagi organisasi K/L/Pemda;
 - (c) Identifikasi area-area yang dapat memberikan manfaat melalui berbagai perencanaan, informasi, maupun hasil kegiatan pengawasan dengan pihak lain;
 - (d) Menyusun SOP penyelenggaraan Forum atau Rakorwas yang dilaksanakan APIP.
- f. Elemen 6 (Struktur Tata Kelola), membuat:
- (a) Dokumen proses/mekanisme persetujuan terhadap sumber daya yang dibutuhkan;
 - (b) Dokumen kewenangan untuk mengajukan besaran anggaran sesuai dengan kebutuhan;
 - (c) Dokumen identifikasi dampak dari adanya pembatasan sumberdaya dan dokumen komunikasi dampak tersebut kepada jajaran pimpinan dalam organisasi K/L/Pemda;
 - (d) Dokumen kontribusi dalam membangun mekanisme/proses dalam rangka pengawasan;
 - (e) Dokumen pemberian saran oleh jajaran pimpinan K/L/Pemda terkait dengan kegiatan Inspektorat
 - (f) Menyusun SOP mekanisme pengawasan oleh jajaran pimpinan organisasi terhadap APIP.

Kabupaten Muara Enim

Dengan melakukan penyempurnaan atas kelemahan yang ada pada level 1 (*initial*), diharapkan kapabilitas unit kerja APIP dapat meningkat ke level 2 (*infrastructure*). APIP dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya dengan

melakukan kegiatan penjaminan (*assurance*) dan pemberian saran (*advice*) secara independen dan obyektif terhadap efektivitas manajemen risiko, kecukupan pengendalian, dan efektivitas tata kelola organisasinya.

Kabupaten Banyuasin

Infrastruktur yang sudah dibuat dan ditetapkan secara formal agar segera dilembagakan sehingga penerapannya menjadi suatu mekanisme yang tetap, rutin, dan berulang. Untuk elemen yang masih berada pada level 1 agar segera dilakukan tindak lanjut oleh Inspektorat Kabupaten Banyuasin, sehingga diharapkan APIP dapat terus meningkatkan kapabilitasnya.

B. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015 pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas:

- Realisasi Anggaran Belanja
- Realisasi penggunaan dana mitra kerja
- Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Rincian atas pengelolaan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Realisasi Anggaran Belanja

Alokasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 ditetapkan dengan DIPA Nomor DIPA-089.01.2.450573/2015 tanggal 14 November 2014 dengan nilai Rp31.163.272.000,00. Terdapat revisi DIPA ke-1 tanggal 9 Maret 2015 berupa penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp2.058.629.000,00 dan belanja modal Rp1.436.100.000 serta pengurangan anggaran belanja barang sebesar Rp410.823.000 dan revisi DIPA ke-2 tanggal 10 September 2015 berupa penambahan anggaran belanja modal sebesar Rp1.132.000.000,00.

Ikhtisar anggaran (revisi) dan realisasi tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 3.5
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2015
Berdasarkan Sumber Dana


JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
Belanja Pegawai	23.039.800.000	21.223.375.080	92,12	1.816.424.920
Belanja Barang	9.611.279.000	9.169.047.303	95,40	442.231.697
Belanja Modal	1.596.100.000	1.571.902.375	98,48	24.197.625
JUMLAH	34.247.179.000	31.964.324.758	93,33	2.282.854.242

Penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 93,33% tersebut menurun sebesar 5,92% dibandingkan dengan tahun 2014 (99,25% atau Rp

29.029.079.000,00 dari Rp28.811.734.527,00) dan belum memenuhi target penyerapan sebesar 97,99%.

Kinerja penyerapan anggaran cukup tinggi juga dibarengi dengan konsistensi dengan rencana penarikan dana (RPD/*disbursement plan*). Hal ini dapat dilihat dari *dashboard e-monev* anggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk satuan kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dibawah ini:

Gambar 3.1
Grafik Perbandingan Penyerapan Anggaran dan Rencana Penarikan Dana



Dari grafik diatas terlihat bahwa konsistensi penyerapan anggaran dibandingkan dengan rencana penarikan dana mencapai 100%.

b. Realisasi penggunaan dana mitra kerja

Penugasan pengawasan oleh Perwakilan BPKP Sumatera Selatan khususnya di Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dan Bidang Akuntabilitas Daerah (APD), diantaranya merupakan permintaan K/L/Pemda, dan diluar PKPT serta biayanya menjadi beban K/L/Pemda yang meminta. Realisasi biaya penugasan yang biaya perjalanan dinasnya menjadi beban K/L/Pemda mitra kerja selama tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Penggunaan Dana Mitra Kerja

Bidang	Jumlah PP	Realisasi Dana (Rp)
IPP – Perekonomian	32	180.620.794,00
IPP – Polsoskam	23	269.287.446,00
APD	250	1.517.489.524,00
Jumlah		1.967.397.764,00

c. Realisasi penerimaan negara

Realisasi penerimaan negara melalui Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan mencakup penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan negara dari pajak yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara pengeluaran selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Penerimaan Negara Perwakilan BPKP Sumatera Selatan
Tahun 2015

Jenis Pajak	Pungut (Rp)	Setor (Rp)	Saldo (Rp)
PPN	7.840.000	7.840.000	0
PPh 21	70.631.068	70.631.068	0
PPh 23	1.568.000	1.568.000	0
Jumlah	80.039.068	80.039.068	0

Realisasi PNBP tahun 2015 sebesar Rp51.853.762,00 seluruhnya merupakan PNBP Lainnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Realisasi PNBP Perwakilan BPKP Sumatera Selatan Tahun 2015

Uraian	Rp
Pendapatan dari pengelolaan BMN	41.670.373
Pendapatan lain-lain	10.183.389
Jumlah	51.853.762

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

C. Aspek Pendukung


1. Personalia/sumber daya manusia

Jumlah sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2015 adalah sebanyak 147 orang. Jumlah tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dengan uraian sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai berdasarkan golongan


Golongan	A	B	C	D	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	-	7	8	15
III	32	12	10	44	98
IV	8	16	9	1	34
Jumlah					147

Gambar 3.2 Pegawai berdasarkan golongan




b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

Jabatan	Jumlah
Struktural	10
Jabatan Fungsional Auditor	104
Calon PFA	2
Arsiparis	2
Pranata Komputer	-
Staf Administrasi/Tata Usaha	29
Jumlah	147

Gambar 3.3 Pegawai Berdasarkan Jabatan

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S-3	-
S-2	13
S1/DIV	79
D III	38
D I	-
SLTA	17
SLTP	-
SD	-
Jumlah	147

Gambar 3.4 Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Peningkatan kapasitas sumber daya manusia selalu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui program pelatihan mandiri (PPM) dan pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat Fungsional maupun Diklat Substantif. Pada tahun 2015 pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional sebanyak 4 orang dan yang mengikuti Diklat Substantif berjumlah 62 orang.

Rincian kegiatan peningkatan kapasitas pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Substantif sebagai berikut:

Tabel 3.9
Diklat Fungsional dan Substantif
Perwakilan BPKP Sumatera Selatan Tahun 2015

Nama Diklat	Jumlah Peserta (Orang)
Diklat Fungsional:	
Diklat Penjurangan Auditor Utama	-
Diklat Penjurangan Auditor Madya	-
Diklat Penjurangan Ketua Tim	-
Diklat Auditor Muda	-
Diklat Alih Jabatan Terampil ke Ahli	4
JUMLAH	4
Diklat Substantif:	
Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua (PP-71)	1
Analisis Jabatan, Beban Kerja, dan <i>Excellence Services</i>	1

Nama Diklat	Jumlah Peserta (Orang)
Analisis Pemecahan Masalah	2
Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah versi 2.7 (SIMDA Akrua)	1
Audit Berbasis Risiko	2
Audit Forensik	1
Audit Investigatif	1
Audit Lintas Sektoral	2
Bimtek Implementasi SIA BLUD	1
Bimtek Implementasi SIA PDAM	1
<i>E-Procurement</i>	1
Evaluasi AKIP	1
Evaluasi Laporan Keuangan	1
Evaluasi Program	1
<i>Fraud Control Plan (FCP)</i>	1
<i>Good Corporate Governance (GCG) BUMD</i>	1
<i>Good Corporate Governance (GCG) BUMN</i>	1
<i>Information Resource Management</i>	1
<i>Integrated Performance Management System (IPMS)</i>	1
Keprotokolan	1
Kompetensi Perencanaan Pengawasan	1
Konsep COSO III dan Maturitas SPIP	1
<i>Management Transformational Change dalam Rangka Levelling APIP</i>	1
Manajemen Risiko	2
Manajemen Risiko Sektor Publik	2
Manajemen SDM untuk Pengelola Kepegawaian	1
Manajerial untuk Auditor Madya dan Koordinator Bidang	1
Optimalisasi PAD	1
Pemrograman Berorientasi Objek - Menggunakan <i>Rational Rose</i>	1
Pengelolaan BMN dan SIMAK BMN	2
Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD	1

Nama Diklat	Jumlah Peserta (Orang)
Pengelolaan PNBP	1
Penilaian Angka Kredit JFA	1
Peningkatan Kapabilitas APIP dengan Pendekatan <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>	1
Peningkatan Kompetensi Penelitian Bidang Pengawasan dan Pembinaan	1
Penyidikan	1
Penyusunan Arsip	1
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Analisis Kontrak	1
Penyusunan RKA	1
Penyusunan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	1
Perbendaharaan (Lingkup Pemerintah Daerah)	1
<i>Probit Audit</i> Pengadaan Barang dan Jasa	1
Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)	1
Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) untuk BUMN	1
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1
Sekretaris	1
Sertifikasi Bendahara Pengeluaran	1
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1
Statistika Terapan	1
Teknik Kepengacaraan dan Penyusunan <i>Legal Opinion</i>	1
<i>Training of Facilitators</i> Diklat Pimpinan (PIM)	1
<i>Training of Trainer</i> Fasilitator SPIP	1
<i>Training of Trainers (ToT)</i> Diseminasi Hasil Kegiatan Pengawasan	1
<i>Training Officer Course (TOC)</i>	1
<i>Workshop Human Resource Information System (HRIS)</i>	1
TOT SIMDA Berbasis Akrual	1
JUMLAH	62

2. Perencanaan kebutuhan SDM

Berdasarkan hasil ABKJ yang telah dilakukan oleh bagian kepegawaian Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2015, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya kekurangan formasi untuk beberapa jabatan tertentu
2. Adanya kelebihan formasi jabatan untuk bagian jabatan auditor madya, pengadministrasi umum, dan penghubung antar instansi/lembaga perwakilan.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Hasil ABKJ pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Posisi SDM Per 31 Desember 2015

Jabatan	Formasi	Bezetting	Lebih/(Kurang)
PEJABAT STRUKTURAL			
Kepala Perwakilan	1	1	0
Kepala Bagian Tata Usaha	1	1	0
Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1	0
Kepala Sub Bagian Kepegawaian	1	1	0
Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	1	1	0
Kepala Sub Bagian Umum	1	1	0
Kepala Bidang Instansi Pemerintah Pusat	1	1	0
Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1	1	0
Kepala Bidang Akuntan Negara	1	1	0
Kepala Bidang Investigasi	1	1	0
TOTAL PEJABAT STRUKTURAL	10	10	0
PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR			
Auditor Utama	4	0	(4)
Auditor Madya	12	27	15
Auditor Muda	36	27	(9)
Auditor yang akan diperankan sebagai anggota tim (Auditor Pertama, Auditor Penyelia, Auditor Pelaksana Lanjutan, Auditor Pelaksana)	72	52	(20)

TOTAL PEJABAT AUDITOR	124	106	(18)
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA			
Dokter Umum	1	0	(1)
Dokter Gigi	1	0	(1)
Analisis Kepegawaian	4	0	(4)
Arsiparis	2	2	0
Pranata Komputer	4	0	(4)
Perawat	1	0	(1)
Perawat Gigi	1	0	(1)
TOTAL PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA	14	2	(12)
PEJABAT FUNGSIONAL UMUM			
Bendahara Pengeluaran Tk.II (Unit Kerja Mandiri)	1	1	0
Caraka	2	1	(1)
Pembuat Daftar Gaji/Tunjangan Kinerja	2	1	(1)
Penatausahaan Keuangan Tk.II (Unit Kerja Mandiri)	1	0	(1)
Pengadministrasi Perjalanan Dinas	2	0	(2)
Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	2	1	(1)
Pengelola Perpustakaan	1	0	(1)
Pengelola SAI Tingkat II	1	1	0
Pengelola Kehumasan	1	1	0
Pengemudi Tingkat II	11	0	(11)
Pengganda	2	0	(2)
Penyedia Layanan Informasi Kehumasan	1	0	(1)
Pramu Kantor	14	0	(14)
Pramu Tamu	1	0	(1)
Satuan Komandan Tingkat I (Komandan)	1	0	(1)
Satuan Komandan Tingkat II (Anggota)	9	0	(9)

Teknisi Bangunan dan Instalasi Air	2	1	(1)
Teknisi Mekanikal dan Elektrikal	2	0	(2)
Verifikatur Keuangan Tingkat II	2	2	0
Pengadministrasi Umum	10	16	6
Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan Tk.II	2	2	0
Penghubung Antar Instansi/Lembaga Perwakilan	0	1	1
Sekretaris Pimpinan Tingkat II	2	1	(1)
TOTAL PEJABAT FUNGSIONAL UMUM	72	29	(43)
TOTAL PEGAWAI BPKP AKTIF	220	147	(73)
TENAGA HARIAN LEPAS (THL)		34	
TOTAL TENAGA YANG ADA	220	181	(73)

3. Sarana dan prasarana penunjang

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yaitu:

Tabel 3.11
Aset Tetap Perwakilan BPKP Sumatera Selatan Per 31 Desember 2015

Uraian	Nilai
Tanah	Rp 22.560.845.000
Peralatan dan Mesin	Rp 5.695.122.551
Gedung dan Bangunan	Rp 15.099.201.990
Jalan dan Jembatan	Rp 173.421.000
Irigasi	Rp 7.500.000
Aset Tetap Lainnya	Rp 78.400.000
Jumlah	Rp 43.614.490.541

Rincian penjelasan terkait dengan sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Luas tanah yang dimiliki adalah 32.478 M2 yang terdiri dari:

- Tanah Kosong : 9.144 M2

- Tanah Bangunan Kantor : 5.640 M2
- Tanah Bangunan Rumah Negara : 17.694 M2

Luas tanah yang telah bersertifikat adalah 32.478 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebanyak 17 Sertifikat.

b. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin kantor yang dimiliki antara lain terdiri dari: peralatan komputer yaitu PC 84 unit, printer 59 unit, AC Split 83 unit, meja kerja kayu 357 unit, serta berbagai macam meubelair dan peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2015 sebanyak 15 unit yang terdiri dari 11 (sebelas) unit kendaraan bermotor roda empat dengan jenis minibus 10 unit dan sedan 1 unit, sedangkan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 4 (empat) unit.

c. Gedung dan bangunan

Gedung kantor yang dimiliki terdiri atas:

- 1) Gedung kantor permanen 3 lantai terletak di Jalan Bank Raya No. 2 Palembang senilai Rp10.087.134.800,00.
- 2) Gedung pos jaga permanen sebanyak 1 unit senilai Rp38.800.000,00
- 3) Gedung garasi/pool permanen sebanyak 1 unit senilai Rp37.300.000,00
- 4) Bangunan gudang tertutup semi permanen sebanyak 1 unit senilai Rp21.500.000,00
- 5) Gedung tempat kerja lainnya permanen sebanyak 3 unit senilai Rp179.770.000,00
- 6) Bangunan Rumah Negara beserta tanda batasnya senilai Rp4.690.197.190,00

Bangunan rumah dinas sebanyak 50 unit, yang terdiri dari 13 (tiga belas) unit rumah dalam kondisi kosong dan 37 unit rumah ditempati karyawan. Dari 37 unit rumah dinas yang dihuni, sebanyak 10 unit dihuni oleh pejabat struktural, 25 unit dihuni oleh PFA, dan 2 unit dihuni oleh staf Fungsional Umum. Bangunan rumah dinas tersebut tersebar di beberapa lokasi, yaitu:

Tabel 3.12
Daftar Rumah Dinas Perwakilan BPKP Sumatera Selatan
Per 31 Desember 2015

Lokasi	Unit
Komplek Kenten	25
Jalan Bangau/Beo	5
Jalan Sekip Lebak Rejo	4
Jalan Tribrata	6
Jalan Ariodillah	4
Jalan YKP Pakjo	3
Jalan Bank Raya (termasuk fasilitas olahraga)	3
Jumlah	50

d. Irigasi

Aset irigasi berupa bak penyimpanan air sebanyak 6 unit dengan nilai Rp7.500.000,00

e. Aset tetap lainnya

Fasilitas/perlengkapan lainnya berupa:

1) Poliklinik

Poliklinik yang dibuka sejak tahun 1997/1998 telah berjalan dengan baik dan lancar. Dalam rangka menjaga kesehatan para pegawai kantor, pada tahun 2015 pelayanan poliklinik kantor dijalankan oleh dokter Hj. Alma Yulianti Lani, M.Kes. dibantu oleh Yusnita sebagai perawat.

2) Fasilitas olahraga

Fasilitas olah raga terdiri dari lapangan tenis (di belakang rumah dinas jalan Bank Raya III), lapangan voli dan badminton (di halaman kantor), serta tenis meja.

Keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung hasil pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana selama tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 3.13
Daftar Sarana dan Prasarana
Perwakilan BPKP Sumatera Selatan Tahun 2015

Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit/set/meter)
AC Standing	4
Personal Komputer	24
Mesin Scanner	4
Alat Perekam/CCTV	1
Notebook	6
Printer	11
Faximile	1
Handycam	1
Kamera	1
LCD Proyektor	3
Sound System	1
Kursi dan Meja Layar Sentuh	1
Kursi rapat	30
Kursi tunggu mushola	2
Lemari Arsip Dinding	1
Lemari Arsip Kaca	2
Lemari Rak Kayu	2
Meja Rapat	2
Meja Ruang Konsul	2
Pemasangan Gordyn	90
Pemasangan Wallpaper	170
Rehab Rumah Dinas	690
Penggantian Pintu Kaca Utama	1

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015.

Materi LKIP Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan pelaksanaan serangkaian program dan kegiatan yang mengacu kepada 3 sasaran strategis dari Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019. Dalam pencapaian sasaran tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar seluruh Bidang Pengawasan dan Bagian Tata Usaha sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis tahun 2015 yang didukung dengan 5 indikator kinerja utama, secara umum 3 sasaran strategis tahun 2015 dapat dicapai, dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan visi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Meskipun capaian indikator kegiatan utama secara keseluruhan cukup menggembirakan akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yaitu:

1. Banyaknya permintaan sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah tidak sebanding dengan anggaran dalam PKP2T yang tersedia pada Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
2. Terdapat hambatan dari pihak luar yaitu tidak ada/kurangnya permintaan dari *stakeholder* terutama dari penugasan Bidang Akuntan Negara dan Bidang Investigasi.
3. Tidak meratanya kompetensi tenaga fungsional terhadap pemahaman tugas-tugas.

Adapun langkah-langkah perbaikan kinerja yang akan dilakukan untuk mengantisipasi hambatan dalam pencapaian sasaran strategis antara lain:

1. Meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan pada program utama Jankin Perwakilan.
2. Melakukan program pelatihan mandiri (PPM) setiap akan melaksanakan penugasan terkait agar pemahaman terhadap materi penugasan lebih meningkat.
3. Menggunakan dana mitra bagi pemerintah daerah sesuai dengan Perka BPKP Nomor 1265 Tahun 2010.

SUPLEMEN

Daftar Instansi yang Diawasi Bidang IPP Selama Tahun 2015

Daftar Instansi yang diawasi Bidang IPP selama tahun 2015

No	Instansi	Kabupaten / Kota
1	Ditjen CK dan Ditjen Penataan Ruang Kantor PU	Provinsi Sumatera Selatan
2	Ditjen Bina Marga Badan Pembinaan Konstruksi	Provinsi Sumatera Selatan
3	Dinas PU CK	Provinsi Sumatera Selatan, OKI, OKU, OKUS, OKUT, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Lubuklinggau, Muba, Musi Rawas, Ogan Ilir, Pagaram, Prabumulih,
4	Dinas PU Pengairan	Lahat, Musi Rawas, OKUS
5	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Musi Rawas, OKUS, Palembang, Lahat
6	Dinas Kesehatan	Provinsi Sumatera Selatan, Muara Enim, Palembang, Musi Banyuasin, Lahat
7	Dinas Perhubungan	Provinsi Sumatera Selatan
8	Dinas Pendidikan	Palembang, Musi Rawas, Muaraenim, OKI, Prabumulih, Ogan Ilir, Muba, OKUS, OKUT
9	Kantor Kemenag	Palembang, Musi Rawas, Muaraenim, OKI, Prabumulih, Ogan Ilir,
10	Dinas Sosial	Musi Rawas, OKUT, OKU, Muba, Lubuklinggau, Muaraenim
11	Dinas Perikanan dan Kelautan	Provinsi Sumatera Selatan
12	BPS	Provinsi Sumatera Selatan
13	BP3TKI	Provinsi Sumatera Selatan
14	Kejaksaan Tinggi	Provinsi Sumatera Selatan, Palembang

15	Pengadilan Tinggi	Provinsi Sumatera Selatan, Palembang
16	Bawaslu	Provinsi Sumatera Selatan
17	Kanwil Kemenkumham	Provinsi Sumatera Selatan
18	Polri	OKI
19	KPU	Provinsi Sumatera Selatan, OKUT, OKUS, Muara Enim, Pali, Ogan Ilir, Musi Rawas, dan OKU
20	Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II	Palembang
21	Badan Kepegawaian Daerah	OKUT, Provinsi Sumatera Selatan
22	Kantor Pertanahan	Banyuasin, Palembang,
23	BPMPD	Empat Lawang, OKI, Muba, Banyuasin, dan OKUS
24	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Lahat, Musi Rawas, OKUS
25	BNNP	Provinsi Sumatera Selatan
26	PDAM	Muara Enim
27	Universitas Sriwijaya	Ogan Ilir
28	Univ.Bina Darma	Palembang
29	Politeknik Negeri Sriwijaya	Palembang
30	Univ.IBA	Palembang
31	Univ.Tridinanti	Palembang
32	STMIK GI MDP	Palembang



**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
PERWAKILAN BPKP SUMATERA SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urutannya	Rumus Pengukuran	Penjelasan	Satuan	Target 2015	Realisasi 2015	% Capaian 2015	% Capaian Kinerja	Program	Keuangan			SDM (OH)		Keterangan
												Anggaran (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	%	Rencana	Realisasi	
1	Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan meningkatkan kapabilitas APIP	1 Persentase perbaikan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara a = Stakeholder yang mendapat pembinaan dan tingkat GR-Cnya b = Jumlah populasi Stakeholder	X = a/b X = Persentase peningkatan a = Stakeholder yang mendapat pembinaan dan tingkat GR-Cnya b = Jumlah populasi Stakeholder	Dihitung berdasarkan jumlah stakeholder yang mendapat pengawasan/pembinaan dan sudah meningkat dalam hal tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dibanding populasi auditee yang mendapat pengawasan/pembinaan	%	5	5	100,00	42,86	Pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan	4.923.892	4.803.568	396	24.831	38.694	634	
		2 Persentase penerapan kelima unsur SPIP pada KLPK secara memadai	X = a/b X = Persentase penerapan a = Stakeholder yang mendapat pembinaan dan tingkat GR-Cnya b = Jumlah populasi Stakeholder	Dihitung berdasarkan jumlah stakeholder yang mendapat pembinaan dan sudah meningkat dalam penerapan unsur-unsur SPIP dibanding stakeholder yang dibina	%	10	10	100,00			75.730	75.730	100,00	591	602	109,26	
		3 Peningkatan Kapabilitas APIP	X = a/b X = persentase peningkatan kapabilitas a = APIP yang meningkat levelnya baik dari 1 ke 2, 2 ke 3, dst, yang mendapat pembinaan dan tingkat GR-Cnya b = Jumlah populasi	Dihitung berdasarkan jumlah stakeholder yang mendapat pembinaan dan sudah meningkat kapabilitasnya dibanding populasi auditee yang mendapat pembinaan kapabilitas APIP.	%	10	10	100,00			144.926	144.926	100,00	249	205	82,33	
2	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	1 Kepuasan layanan bidang Tata Usaha	X = a ¹ +a ² +a ³ +n/nh	Rata-rata nilai jawaban dari responden	Skala likert	7	7	100,00	50,00	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	27.506.531	25.368.198	92,23	7.203,00	14.567	202,24	
3	Terminalkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	1 Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana	X = a ¹ +a ² +a ³ +n/nh	Rata-rata nilai jawaban dari responden	Skala likert	7	7	100,00	50,00		1.596.100	1.571.902	98,48	1.720,00	2.984	173,49	

**Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda
di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2013-2014**

No.	Nama Pemda	Opini BPK	
		2013	2014
1	Provinsi Sumatera Selatan	WDP	WTP
2	Kota Palembang	WTP	WTP
3	Kab. Musi Banyuasin	WTP	WTP
4	Kota Prabumulih	WTP	WTP
5	Kota Lubuk Linggau	WTP	WTP
6	Kab. Ogan Komering Ulu	WDP	WDP
7	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	WTP	WTP
8	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	WDP	WTP
9	Kab. Ogan Komering Ilir	WTP	WTP
10	Kab Ogan Ilir	WDP	WTP
11	Kab. Banyuasin	WTP	WTP
12	Kab. Empat Lawang	WDP	WDP
13	Kab. Muara Enim	WTP	WTP
14	Kab. Pagar Alam	WDP	WTP
15	Kab. Lahat	WDP	WTP
16	Kab Musi Rawas	WDP	WTP
17	Kab. Musi Rawas Utara	-	TMP
18	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	TMP

Sumber: Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK

Keterangan: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
TMP (Tidak Memberikan Pendapat)
TW (Tidak Wajar)

**Daftar BUMN GCG/ KPI yang Bernilai Baik
di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015**

No	BUMN	Skor
		2015
1	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	83,01
2	PT Mitra Ogan	57,7

Sumber: Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

**Daftar BUMD yang Kinerjanya Bernilai Baik Tahun 2015
di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

No	BUMD	Skor	Kategori
1	PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim	53,93	Cukup
2	PDAM Tirta Agung Kab. Ogan Komering Ilir	43,32	Kurang
3	PDAM Tirta Betuah Kab. Banyuasin	51,66	Cukup
4	PDAM Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau	41,95	Kurang
5	PDAM Titra Lematang Kab. Lahat	43,5	Kurang
6	PDAM Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir	41,64	Kurang
7	PDAM Tirta Prabujaya Kota Prabumulih	46,85	Cukup
8	PDAM Tirta Randik Kab. Musi Banyuasin	44,35	Kurang
9	PDAM Tirta Saka Selabung Kab. OKUS	40,06	Kurang
10	PDAM Way Komering Kab. OKU Timur	40,7	Kurang
11	PDAM Kab. Ogan Komering Ulu	48,5	Cukup
12	PDAM Kab. Empat Lawang	31,18	Kurang
13	PDAM Tirta Musi Kota Palembang	68,5	Baik
14	RSUD Lahat Kab. Lahat	73,35	Sehat A
15	RSUD Dr. H.M. Rabain Muara Enim	66,8	Sehat A
16	RSUD Ibnu Sutowo Baturaja	32,55	Kurang Sehat
17	RSUD OKUT	70	Sehat A
18	RSUD Sekayu	70	Sehat A
19	RSUD Basemah Pagar Alam	77,2	Sehat A
	Total/Rata-rata	51,90	

Sumber : Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

**Daftar Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki
Peraturan Kepala Daerah tentang SPIP
di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015**

No.	Nama Pemda	Nomor Perkada	Asistensi SPIP 2015	Tanggal Perkada
1	Provinsi Sumatera Selatan	No. 51 Tahun 2010	√	21/09/2010
2	Kota Palembang	No. 46 Tahun 2010	√	15/09/2010
3	Kab. Musi Banyuasin	No. 5 Tahun 2011	√	18/01/2011
4	Kota Prabumulih	No. 2 Tahun 2011	√	13/01/2011
5	Kota Lubuk Linggau	No. 19 Tahun 2010	√	24/08/2010
6	Kab. Ogan Komering Ulu	No. 15 Tahun 2010	√	06/10/2010
7	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	No. 14 Tahun 2010	√	31/08/2010
8	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	No. 15 Tahun 2012	√	13/09/2012
9	Kab. Ogan Komering Ilir	No. 34 Tahun 2011	√	14/04/2011
10	Kab Ogan Ilir	No. 3 Tahun 2011	√	14/01/2011
11	Kab. Banyuasin	No. 864 Tahun 2011	√	20/12/2011
12	Kab. Empat Lawang	No. 5 Tahun 2011	√	24/09/2011
13	Kab. Muara Enim	No. 42 Tahun 2010	√	31/12/2010
14	Kab. Pagar Alam	No. 2 Tahun 2011	√	20/01/2011
15	Kab. Lahat	No. 1 Tahun 2011	√	03/01/2011
16	Kab Musi Rawas	No. 11 Tahun 2010	√	16/06/2010
17	Kab. Musi Rawas Utara		√	
18	Kab. Panukal Abab Lematang Ilir		√	
	Total			

Sumber: Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

CAPAIAN KINERJA OUTPUT
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2015

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Dana		SDM (OH)			
							Rencana (Rp000)	Realisasi (Rp000)	Target	Realisasi	%	%
1	Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan peningkatan kapabilitas APIP	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	160	160	100	4.923.892	4.803.568	24.831	38.694	396	634
		Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	Rekomendasi	8	8	100	75.730	75.730	551	602	100,00	109,26
		Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP	Rekomendasi	2	2	100	144.926	144.926	249	205	100,00	82,33
2	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	60	60	100	27.506.531	25.368.198	7.203,00	14.567	92,23	202,24
3	Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai keuasan layanan pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana BPKP	Unit	2	2	100	1.596.100	1.571.902	1.720,00	2.984	98,48	173,49

**PERKEMBANGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN IKU DARI TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Realisasi					Capaian					
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=10/5	16=11/6	17=12/7	18=13/8	19=14/9	
1.	Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian interni pengelolaan keuangan negara/daerah dan peningkatan kapabilitas APIP	Persentase perbaikan tata keola manajemen risiko dan pengendalian intern pengelblaan keuangan negara	%	5	10	20	30	40	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
		Persentase penerapan kelima unsur SPJP pada KLPK unsur SPIP pada KLPK secara memadai	%	10	20	30	40	50	10	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
		Peningkatan Kapabilitas APIP	%	10	15	20	30	40	10	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
2	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Kepuasan layanan bidang Tata Usaha	Skala likert	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
3	Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana	Skala likert	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-



PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kantor Perwakilan : Jalan Bank Raya 2 Demang Lebar Daun Palembang 30138
Website : <http://bpkp.go.id/sumsel.bpkp> | Email : sumsel@bpkp.go.id
Telepon (0711) 311154, 374989, Fax (0711) 374987